

**IMPLEMENTASI PRINSIP CHARACTER, CAPACITY, CAPITAL,
COLLATERAL, CONDITION OF ECONOMY (5C) DAN SYARIAH (1S)
PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BPRS BUMI RINJANI
KEPANJEN PADA MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI



OLEH

SAFIRA AL MAIDAH

NIM : 18540159

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

**IMPLEMENTASI PRINSIP CHARACTER, CAPACITY, CAPITAL,
COLLATERAL, CONDITION OF ECONOMY (5C) DAN SYARIAH (1S)
PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BPRS BUMI RINJANI
KEPANJEN PADA MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



OLEH

SAFIRA AL MAIDAH

NIM : 18540159

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

LEMBAR PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI PRINSIP CHARACTER, CAPACITY, CAPITAL,
COLLATERAL, CONDITION OF ECONOMY (5C) DAN SYARIAH
(1S) PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BPRS BUMI RINJANI
KEPANJEN PADA MASA PANDEMI COVID-19**


SKRIPSI

Oleh

**SAFIRA AL MAIDAH
NIM : 18540159**

Telah disetujui 11 Juni 2022

Dosen Pembimbing,



**Nihayatu Aslamatis Solekah, S.E., MM
NIP 19801109 20160801 2 053**

Mengetahui:
Ketua Jurusan,



**Dr. Yavuk Sri Rahayu, S.E., M.M
NIP. 19770826 200801 2 011**

LEMBAR PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PRINSIP CHARACTER, CAPACITY, CAPITAL,
COLLATERAL, CONDITION OF ECONOMY (5C) DAN SYARIAH (1S)
PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BPRS BUMI RINJANI
KEPANJEN PADA MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

Oleh

SAFIRA AL MAIDAH

NIM : 18540159

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Dan Dinyatakan
Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (SE) Pada 24 Juni 2022


Susunan Dewan Penguji :

Tanda Tangan

1. Ketua Penguji

Iffat Maimunah, M.Pd


NIP 197905272014112001

()

2. Dosen Pembimbing / Sekretaris

Nihayatu Aslamatis Solekah, SE.,MM

NIDT 19801109201608012053

()

3. Penguji Utama

Fani Firmansyah, S.E., MM

NIP 197701232009121001

()



Disahkan Oleh:

Ketua Jurusan,

Dr. Yantik Sri Rahayu, S.E.,MM.

NIP 197708262008012011

PERSEMBAHAN



Pertama-tama saya ucapkan terimakasih kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatnya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir saya dengan baik. Karya ini saya persembahkan untuk :

Keluargaku

Kedua orang tua saya Bapak Mahfud dan Ibu Marlin Fitria Kalalo yang selalu mendukung saya dan mendoakan saya dari kecil sampai sekarang, banyak sudah pengorbanan beliau semoga bapak dan ibu selalu sehat wal-‘aafiyat, semoga saya bisa membalas jasa beliau menjadi anak yang sukses seperti yang beliau harapkan. Dan juga kepada kakakku M. Khofif Yahya semoga selalu diberikan kesehatan dan panjang umur, semoga menjadi anak yang sholeh. Semoga kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah SWT dan menjadi anak yang sukses di dunia maupun akhirat.

Diriku Sendiri

Terimakasih telah menjadi sosok wanita yang tangguh untuk seorang Safira Al Maidah. Terimakasih telah menjadi dewasa dan mandiri insyaallah. Terimakasih untuk tidak pernah mengeluh, tetap optimis dan semangat. Terimakasih telah bertahan hingga detik ini. Terimakasih tetap kuat dengan lingkungan dan kehidupan ini. Terimakasih telah menjadi pribadi yang terus berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Kamu hebat dan kamu kuat. Jadilah diri kamu sendiri, selalu berdoa dan selalu ingat Allah SWT.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” (QS. Al Baqarah : 286)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Safira Al Maidah
NIM : 18540159
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomu Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul : **"IMPLEMENTASI PRINSIP CHARACTER, CAPACITY, CAPITAL, COLLATERAL, CONDITION OF ECONOMY (5C) DAN SYARIAH (IS) PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BPRS BUMI RINJANI KEPANJEN PADA MASA PANDEMI COVID-19"** adalah hasil karya saya sendiri, bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "klaim" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 20 April 2022

Hormat saya,



Safira Al Maidah

NIM : 18540159

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-nya dan Sholawat serta salam *alhamdulillahirobbil'aalamin*, penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan judul **“Implementasi Prinsip Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy (5C) Dan Syariah (1S) Pada Pembiayaan Murabahah Di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen Pada Masa Pandemi Covid-19”**.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni *Al-Islam*.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainudin, M.A. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Misbahul Munir, LC., M.El. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Dr. Yayuk Sri Rahayu, SE., MM. Selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Nihayatu Aslamatis Solekah, SE., MM. Selaku Dosen Pembimbing skripsi yang selalu memberikan bimbingan, pengarahan, dan saran kepada penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Ayahanda Mahfud, Ibu Marlin Fitria Kalalo dan kakak kandung M. Khofif Yahya yang senantiasa selalu memberikan doa dan dukungan moral, material maupun spiritual.
7. Seluruh keluarga besar H.Toyyib dan Umi Suliha yang tak lupa selalu memberikan dukungan dan do'anya.
8. Bapak Ardi Cahyadi, Ibu Indi Prasetyaning Rahayu, Ibu Dwi Sumaryani dan Ibu Shindy Yulia Kurniawati selaku pihak BPRS Bumi Rinjani Kepanjen yang telah membantu peneliti untuk bisa melakukan penelitian di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen.
9. Dan seluruh karyawan BPRS Bumi Rinjani Kepanjen yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman Jurusan Perbankan Syariah (S1) angkatan 2018 yang selalu memberi semangat.
11. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Dalam penulisan ini menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan Skripsi. Untuk itu saran dan kritik diharapkan demi kesempurnaan penyusunan Skripsi ini. Demikian kata pengantar dari penulis, semoga hasil penulisan Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Khususnya upaya-upaya peningkatan kualitas pendidikan Fakultas Ekonomu di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Semoga Allah SWT senantiasa menunjukkan kita jalan yang lurus dan melimpahkan berkah serta ridhanya, Amiin.

Malang 20 April 2022

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERSEMBAHAN.....	iii
MOTTO	iv
SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Fokus Penelitian.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II.....	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Kajian Teori	15
2.3 Kerangka Pikir	24
BAB III	25
3.1 Jenis Penelitian.....	25
3.2 Lokasi Penelitian.....	26
3.3 Subyek Penelitian.....	26
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	27
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	28
3.6 Metode Analisis Data.....	30
BAB IV	33
4.1 Hasil Penelitian	33

4.2	Pembahasan Hasil Penelitian	64
BAB V	82
5.1	Kesimpulan	82
5.2	Implikasi	83
5.3	Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pembiayaan Murabahah Tahun 2019-2021	18
Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	25
Tabel 3.1 Nama dan Jabatan Informan Internal dan External	40
Tabel 4.2 Hasil Reduksi Data	64
Tabel 4.3 Reduksi Data Kendala dan Solusi.....	76
Tabel 4.4 Hasil Rekapitulasi Penelitian	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Pembiayaan Bermasalah.....	18
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	38
Gambar 3.1 Triangulasi Sumber Data	46
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPRS Bumi Rinjani Kepanjen.....	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar dan Hasil Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi Hasil Wawancara

Lampiran 3 Surat Ijin Penelitian Skripsi

Lampiran 4 Surat Pelaksanaan Penelitian Skripsi BPRS Bumi Rinjani Kepanjen

Lampiran 5 Bukti Konsultasi

Lampiran 6 Biodata Peneliti

Lampiran 7 Turnitin

ABSTRAK

Safira Al Maidah, 2022, SKRIPSI, Judul: "Implementasi Prinsip Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy (5C) Dan Syariah (1S) Pada Pembiayaan Murabahah Di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen Pada Masa Pandemi Covid-19"

Pembimbing : Nihayatu Aslamatis Solekah, SE.,MM

Kata Kunci : Pembiayaan Murabahah, Prinsip 5C+1S , BPRS Bumi Rinjani Kepanjen

Perkembangan dunia perbankan saat ini masih ditemui berbagai bentuk permasalahan antara bank dengan para nasabahnya, pemberian pembiayaan kepada calon nasabah dapat menimbulkan suatu kerugian atau resiko apabila hal-hal yang mendasar sering diabaikan. Bank selaku kreditur harus melakukan penilaian yang baik dan teliti terhadap calon debitur, yang dikenal dengan prinsip 5C yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy dan Syariah 1S. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan prinsip 5C+1S dalam pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen Pada Masa Pandemi Covid-19 dan untuk mengetahui kendala dan solusi penerapan prinsip 5C+1S dalam pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen Pada Masa Pandemi Covid-19.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data dengan cara Observasi, Wawancara serta Dokumentasi. Metode Analisis data dengan menggunakan Reduksi Data, Penyajian Data, Kesimpulan. Selanjutnya Metode pengabsahan data menggunakan metode triangulasi sumber.

Hasil penelitian penerapan prinsip 5C+1S pada pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen berdasarkan hasil wawancara sudah diterapkan sesuai dengan kebijakan, akan tetapi dari penerapan prinsip 5C+1S ini masih terdapat adanya perbedaan antara bank dan nasabah mengenai capitalnya. Sedangkan untuk kendala dalam melakukan penerapan prinsip 5C+1S yaitu tidak semua nasabah bisa melakukan semua 5C, karakter calon nasabah tersebut dan tidak bisa membayar angsuran. Solusinya yaitu terjun langsung dilapangan, melakukan On The Spot dan bisa giat lagi untuk bekerja supaya bisa membayar angsuran yang dimiliki.

ABSTRACT

Safira Al Maidah, 2022, SKRIPSI, Title: ” Implementation of Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy (5C) and Sharia (1S) Principles in Murabahah Financing at BPRS Bumi Rinjani Kepanjen During the Covid-19 Pandemic”

Advisor: Nihayatu Aslamatis Solekah, SE., MM.

Keywords : Murabahah Financing, 5C+1S Principles, BPRS Bumi Rinjani Kepanjen

The development of the banking world today still encounters various forms of problems between banks and their customers, the provision of financing to prospective customers can cause a loss or risk if basic things are often ignored. Banks as creditors must carry out a good and thorough assessment of prospective debtors, known as the 5C principles, namely Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy, and Sharia 1S. The purpose of this study is to find out the application of the 5C+1S principle in murabahah financing at the Bumi Rinjani Kepanjen BPRS during the Covid-19 pandemic and to find out the obstacles and solutions to the implementation of the 5C+1S principle in murabahah financing at the Bumi Rinjani Kepanjen BPRS during the Covid-19 pandemic.

This study uses a qualitative method with a descriptive approach. The data collection method is using observation, interviews, and documentation. The data analysis method is by using data reduction, data presentation, conclusion, or verification. Furthermore, the data validation method uses the source triangulation method.

The results of the research on the application of the 5C + 1S principle to murabahah financing at the BPRS Bumi Rinjani Kepanjen based on the results of the interview have been implemented by the policy, but from the application of the 5C + 1S principle, there are still differences between banks and customers regarding their capital. As for the obstacles to implementing the 5C + 1S principle, namely not all customers can do all 5Cs, the character of prospective customers, and cannot pay installments. The solution is to go directly to the field, do On The Spot, and can be active again to work so that they can pay the installments they have.

ملخص

سفيرة المائدة، 2022، البحث العلمي، العنوان: " تنفيذ المبادئ الشخصية والقدرة ورأس المال والضمانات وظروف الاقتصاد (5C) والشريعة (1S) على تمويل المراجعة في BPRS يومي رينجاني كيبانجين أثناء الوباء كوفيد -19.

المشرف: نحاية أسلمة الصالحة الماجستير (Nihayatu Aslamatis Solekah, SE., MM)

الكلمات المفتاحية: تمويل المراجعة، مبدأ 5C + 1S، BPRS، يومي رينجاني كيبانجين

لا يزال تطور عالم المصرفيّ اليوم يواجه أشكاً من المشاكل بين المصرف وعملائها، ويمكن أن يتسبب توفير التمويل للعملاء المحتملين في خسارة أو خطرة إذا تجاهل الأشياء الأساسية في كثير من الأحيان. يجب على المصرف كالدائن إجراء تقييم جيداً وشاملاً من المدينين المحتملين، الذين سمي بمبادئ 5C وهي الشخصية والقدرة ورأس المال والضمانات وظروف الاقتصاد والشريعة 1S. فأما أهداف هذا البحث فهي معرفة تطبيق مبدأ 5C + 1S على تمويل المراجعة في BPRS يومي رينجاني كيبانجين أثناء الوباء Covid-19 ومعرفة العقبات والحلول لتنفيذ مبدأ 5C + 1S على تمويل المراجعة في BPRS يومي رينجاني كيبانجين أثناء الوباء Covid-19.

استخدم هذا البحث المنهج الكيفي بالمدخل الوصفي. وطرق جمع البيانات هي الملاحظة والمقابلة والتوثيق. طرق تحليل البيانات المستخدمة لتقليل البيانات وعرض البيانات والاستنتاجات. ثم طريقة التحقق من صحة البيانات المستخدمة هي طريقة تثليث المصدر.

قد تم تنفيذ نتائج البحث حول تطبيق مبدأ 5C + 1S على تمويل المراجعة في BPRS يومي رينجاني كيبانجين بناءً على نتائج المقابلة وفقاً للسياسة، ولكن تطبيق مبدأ 5C + 1S لا يزال فيه الاختلافات بين المصرف والعملاء فيما يتعلق برأس مالهم. وأما يتعلق بالعقبات التي تعترض تنفيذ مبدأ 5C + 1S أن لا يمكن لجميع العملاء القيام بجميع 5C وشخصية العملاء المحتمل ولا يمكنهم دفع الأقساط. والحل هو الذهاب مباشرة إلى الميدان والقيام على الفور والعودة إلى العمل مرة أخرى حتى يتمكنوا من دفع أقساطهم.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia perbankan hingga saat ini masih memiliki berlimpah permasalahan yang berbeda antara bank dan nasabah, memberikan pembiayaan untuk calon nasabah bisa mendapatkan kerugian atau risiko jika hal mendasar tersebut sering kali hilang, sehingga bank harus menerapkan tindakan dan prinsip dalam dunia perbankan. Pihak Bank pada waktu melakukan kegiatan usahanya wajib memperhatikan prinsip kecermatan seperti yang telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan. Untuk mendapatkan kepercayaan dan perlindungan bank sebagai kreditur (seseorang yang melakukan kredit), dalam hal ini bank melakukan penilaian yang terbaik dan menyeluruh untuk calon nasabah. Istilah tersebut yaitu prinsip 5C meliputi Kepribadian (*Character*), Kemampuan (*Capacity*), Modal (*Capital*), Angunan/jaminan (*Collateral*) dan Kondisi Ekonomi (*Condition of Economy*). Guntara & Griadhi (2019)

Character merupakan sifat atau karakter seseorang yang akan menerima pembiayaan harus bersifat amanah, yang dapat dilihat dari latar belakang calon nasabah, dari latar belakang pekerjaan dan karakteristik pribadi seperti gaya hidup atau lifestyle, situasi keluarga, hobi, hingga status sosial. Dengan ini, maka semuanya adalah langkah yang tepat untuk pembiayaan. Semakin baik hasil analisis karakteristik maka semakin baik pula peluang memperoleh pembiayaan. Di sisi lain, semakin buruk hasil analisis kepribadian, semakin kecil peluang untuk mendapatkan pembiayaan . Manuaba & Setiawina (2018)

Capacity digunakan untuk melihat bahwa kemampuan nasabah di bidang bisnis terkait dengan pendidikan mereka, dan kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuan

mereka untuk memahami peraturan pemerintah. Begitu juga dengan kemampuannya dalam menjalankan bisnis, termasuk kekuatan yang dimilikinya. Pada akhirnya akan melihat kemampuannya untuk membayar kembali pinjaman. Dengan melihat kemampuan membayar kembali pembiayaan akan mempengaruhi keputusan pembiayaan untuk diberikan. Semakin baik analisis kemampuan untuk menjelaskan tingginya kemampuan pengembalian pinjaman, maka semakin baik pula peluang memperoleh pembiayaan. Di sisi lain, semakin buruk analisisnya, semakin kecil kemungkinan untuk merealisasikan pembiayaan. Manuaba & Setiawina (2018)

Capital adalah penggunaan modal efektif yang ditinjau dari laporan keuangan (neraca serta laporan untung/rugi) dengan melakukan pengukuran seperti pada hal likuiditas atau solvabilitas, profitabilitas dan lainnya. Kapital wajib juga dilihat dari sumber modal yang ada. Analisis *capital* tadi kemudian akan mempengaruhi keputusan pembiayaan yang dibuat. Semakin baik hasil analisis *capital* maka semakin besar peluang pembiayaan yang mampu diwujudkan. Sebaliknya bila hasil analisis *capital* tersebut buruk maka semakin kecil peluang buat pembiayaan yang direalisasikan. Manuaba & Setiawina (2018)

Collateral artinya agunan yang diberikan oleh calon nasabah baik fisik maupun non fisik. Agunan wajib melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Agunan pula wajib diperiksa keabsahannya, sehingga tidak terjadi problem, jaminan yang disetorkan akan dipergunakan sesegera mungkin. Analisis *collateral* ini akan mempengaruhi keputusan pembiayaan yang dirancang. Semakin baik analisis tadi maka semakin besar kesempatan pembiayaan yang diberikan dan kebalikannya semakin buruk jaminannya maka semakin kecil peluang pembiayaan yang akan diberikan. Manuaba & Setiawina (2018)

Condition Of Economic merupakan penilaian pembiayaan dalam kondisi ekonomi saat ini dan kemungkinan buat masa depan akan dinilai sesuai dengan sektor masing-masing

serta dihasilkan dari prospek bidang usaha yang dijalankan. Penilaian dari prospek sektor usaha yang dibiayai harus benar-benar memiliki prospek yang baik, sebagai akibatnya kemungkinan pembiayaan bermasalah relatif kecil. Analisis ini akan mempengaruhi keputusan pembiayaan yang dirancang. Bila kondisi ekonomi yang didapatkan menunjukkan baik maka akan mempengaruhi keputusan pembiayaan sehingga peluang buat menerima pembiayaan lebih besar dan sebaliknya, Jika hal tadi menunjukkan tidak layak atau hasil yg tidak sesuai maka peluang pembiayaan yang diberikan semakin kecil. Manuaba & Setiawina (2018). Sedangkan 1S (Syariah) yaitu untuk memastikan bahwa usaha yang akan dibiayai atau dipinjamkan tidak melanggar syariah.

Rohmah (2018) mengatakan bahwa pembiayaan murabahah menempati urutan teratas daftar yang digunakan oleh nasabah di Indonesia. Pembiayaan murabahah adalah akad penjualan barang dimana penjual mengacu pada harga pembelian barang kepada pembeli dan kemudian dia menuntut keuntungan (margin) dalam jumlah tertentu karena dua pihak yang sepakat. Mirawati (2017). Sejalan dengan praktek pembiayaan murabahah yang artinya jenis kegiatan pembiayaan yang paling banyak dilaksanakan maka pembiayaan murabahah pula ialah jenis pembiayaan yang paling sering ada permasalahan. Rohmah (2018). Setiap pembiayaan yang diajukan oleh bank syariah selalu menyimpan suatu resiko, seperti pembiayaan dengan akad murabahah. Resiko yang dijumpai bank syariah bervariasi dan kompleks tergantung pada inovasi perbankan dan produk keuangan yang ditawarkan. Muchtar (2021). Pada umumnya, Resiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa mendapatkan kembali cicilan pokok dari pinjaman yang diberikan oleh bank atau investasi yang sedang dilakukan. Suib (2017)

Menurut Sumadi (2020) Saat ini dunia perbankan masih mengalami fenomena yang luar biasa, fenomena tersebut adalah pandemi covid-19. Pandemi tersebut telah

mempengaruhi semua bidang dan sendi kehidupan, termasuk sistem keuangan. Iswahyuni (2021) Mengatakan bahwa pada saat pandemi Covid-19 resiko yang dihadapi oleh perbankan syariah yaitu resiko adanya pembiayaan bermasalah atau non performing financing (NPF). Menurut Effendi & Rs (2020) Pembiayaan bermasalah merupakan indikator keuangan yang harus dipertimbangkan oleh bank dan juga menjadi acuan bagi bank syariah dalam mengelola perbankan dan pembiayaan bermasalah.


Sesuai dengan penelitian awal dilakukan dengan mewawancarai Ibu Dwi Sumaryani Kabag. Operasional di BPRS Bumi Rinjani Kapanjen data pembiayaan murabahah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Pembiayaan Murabahah Pada
BPRS Bumi Rinjani Kapanjen Tahun 2019-2021

Tahun	Nasabah Pembiayaan Murabahah	Nasabah Pembiayaan Bermasalah
2019	6019	249
2020	5864	517
2021	5602	627

Sumber: BPRS Bumi Rinjani Kapanjen

Gambar 1.1
Grafik Pembiayaan Bermasalah



Sumber : Diolah Peneliti (2021)

Pada tahun 2019, dalam pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen, jumlah nasabah sebanyak 6.019 nasabah dan jumlah pembiayaan tidak aktif atau pembiayaan bermasalah pada tahun tersebut sebanyak 249 nasabah. Tahun depan, 2020 sebanyak 5.864 nasabah, tingkat pembiayaan bermasalah sebanyak 517, lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, jumlah nasabah 5602 dan jumlah nasabah bermasalah sebanyak 627, lebih banyak dari tahun sebelumnya. Melihat tabel pembiayaan bermasalah di atas, jumlah pembiayaan bermasalah terus bertambah setiap tahun, terutama dengan adanya pandemi covid-19.

Pembiayaan yang ada di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen terdapat beberapa pembiayaan yaitu Pembiayaan Multiguna iB BSR (PMG iB BSR), Pembiayaan Kendaraan Bermotor iB BSR (PKB iB BSR), Pembiayaan Multijasa iB BSR, Pembiayaan Musyarakah iB BSR, Pembiayaan Mudharabah iB BSR, Pembiayaan ijarah, Pembiayaan Salam, Pembiayaan Istisna, Pembiayaan IMBT, Pembiayaan Qardh, Pembiayaan Sindikasi, Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisoh.

Penelitian pada analisis prinsip 5C oleh peneliti terdahulu pada jurnal penelitian yang dilakukan oleh Rizki & Samhudi (2019) mengatakan bahwa dalam penerapan prinsip 5C terhadap memutuskan kredit PT. BRI Unit Handil Bakti lebih mementingkan pada prinsip *Character, Collateral, Capital* saja sedangkan pada prinsip yang lain seperti modal dan Kondisi Ekonomi digunakan sebagai pendukung untuk menguatkan data calon peminjam.

Pada jurnal penelitian yang dilakukan oleh Eprianti (2019) mengatakan bahwasannya Proses pendanaan cukup baik, namun dalam proses penerapan 5C terkadang diabaikan, hal ini terlihat dari kelengkapan dokumen persyaratan bank yang masih belum lengkap, kemudian disediakan oleh nasabah. Dokumen Pernyataan tersebut tidak benar dan terdapat

pinjaman tanpa agunan, dikarenakan tujuan beberapa pihak agar proses pencairan berjalan lancar.

Selanjutnya pada penelitian Saputra et al. (2020) mengatakan bahwa dari hasil analisis data menemukan bahwa penilaian 5C secara bersama-sama mempengaruhi kredit macet di UPT PDPM BKAD Kabupaten Sleman, *Character* dan *Capacity* berdampak negatif terhadap kredit macet, disisi lain *Capital* dan *Collateral* tidak berpengaruh pada kredit macet. *Condition* berpengaruh negatif terhadap kredit macet.

Berdasarkan uraian di atas maka salah satu cara meminimalisir resiko pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah dengan menggunakan prinsip 5C+1S yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy* dan Syariah pada saat pandemi covid-19 dengan melakukan penelitian berjudul “**Implementasi Prinsip Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy (5C) Dan Syariah (1S) Pada Pembiayaan Murabahah Di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen Pada Masa Pandemi Covid-19**”.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan prinsip 5C + 1S dalam pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen Pada Masa Pandemi Covid-19?
2. Apa kendala dan solusi penerapan prinsip 5C+1S dalam pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen Pada Masa Pandemi Covid-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan pelaksanaan penelitian ini dilakukan yaitu :

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip 5C+1S dalam pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen Pada Masa Pandemi Covid-19
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi penerapan prinsip 5C+1S dalam pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen Pada Masa Pandemi Covid-19

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang bisa diambil sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan informasi tentang analisis prinsip 5C+1S pada pembiayaan murabahah pada saat pandemi covid-19

2. Bagi Mahasiswa

Dapat digunakan untuk menambah referensi dan informasi bagi mahasiswa tentang analisis prinsip 5C+1S pada pembiayaan murabahah pada saat pandemi covid-19

3. Bagi BPRS Bumi Rinjani Kepanjen

Dapat memberikan masukan untuk menimalisir resiko terhadap pembiayaan murabahah pada saat pandemi covid-19

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Pada Jurnal penelitian dari Sakti & Anisykurlillah (2017) Dalam penelitian ini, secara parsial karakteristik berpengaruh negatif pada kredit macet, modal berpengaruh negatif juga pada kredit macet, dan rasio pengembalian kredit berpengaruh positif terhadap kredit macet. Sementara itu, kapasitas pinjaman, agunan, syarat dan ketentuan tidak mempengaruhi jumlah non-pinjaman. Karakteristik pinjaman, kapasitas, pokok, agunan, jangka waktu pinjaman, dan tingkat pengembalian mempengaruhi NPL secara bersamaan. Oleh sebab itu maka tingkat kredit macet dapat diminimalisir dengan kejujuran nasabah dan sumber modal yang dapat nasabah kembalikan, tingkat pengembalian pinjaman ditentukan oleh kemitraan.

Pada Jurnal penelitian dari Maulidizen (2018) Murābahah diartikan sebagai penjualan barang dan harga yang telah diterima oleh kedua pihak yang mengadakan akad. Murabahah juga diartikan sebagai salah satu akad jual beli yang dilegalkan. Dengan demikian, syarat-syarat dan prinsip-prinsip akad murabahah tunduk pada syarat-syarat umum penjualan, yaitu: dua pihak yang mengadakan akad atau akad (al'aqidāni) adalah penjual dan pembeli, dan harga (althaman), ditambah beberapa syarat khusus. Kehadiran perbankan syariah di tengah masyarakat perlu dapat menyelesaikan segala permasalahan yang ada dalam permasalahan ekonomi masyarakat dan perlu adanya pembenahan dalam pelaksanaan murabahah, untuk membenahi segala permasalahan baik kerentanan yang ada maupun untuk menariknya masyarakat untuk menggunakan jasa keuangan.

Pada Jurnal penelitian dari Manuaba & Setiawina (2018) melaporkan bahwa analisis kredit 6C mencakup enam variabel independen (X) termasuk karakteristik, kapasitas, permodalan, agunan, kondisi ekonomi dan kendala yang memiliki pengaruh parsial terhadap keputusan variabel dependen keputusan (Y) untuk menyalurkan kredit ke lembaga perkreditan desa (LPD) Kota Denpasar. Analisis kredit 6 meliputi enam variabel bebas (X) meliputi karakteristik, modal, kapasitas, agunan, kondisi ekonomi dan kendala beserta keputusan variabel terikat (Y) pemberian kredit terhadap lembaga perkreditan desa di Denpasar. Maka hasil menunjukkan bahwa keputusan LPD untuk menyalurkan kredit (Y) ke Denpasar sangat dipengaruhi oleh karakteristik (X), kapasitas (X2), permodalan (X3), penjaminan (X), kondisi ekonomi (X5) dan kendala (X6). Kapasitas (X2) merupakan faktor yang paling berpengaruh, dengan angka 52, %.

Pada jurnal penelitian yang dilakukan oleh Eprianti (2019) mengatakan proses pendanaan cukup baik, namun dalam proses penerapan 5C terkadang diabaikan, hal ini terlihat dari kelengkapan dokumen persyaratan bank yang masih belum lengkap, kemudian disediakan oleh nasabah. Dokumen Pernyataan tersebut tidak benar dan terdapat pinjaman tanpa agunan, dikarenakan tujuan beberapa pihak agar proses pencairan berjalan lancar.

Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Rizki & Samhudi (2019) mengatakan bahwa dengan menerapkan prinsip 5C dalam memutuskan kredit, PT. Unit Handil Bakti BRI lebih memfokuskan pada prinsip karakterisasi, agunan, permodalan, sedangkan berdasarkan prinsip lain yaitu permodalan dan kondisi perekonomian digunakan sebagai pendukung untuk mengkonsolidasikan data calon nasabah. Jika salah satu modal atau prinsip kondisi ekonomi tidak mendukungnya, tetapi calon debitur memiliki karakter moral yang baik, memiliki jaminan nilai yang sepadan dengan tingkat kredit yang diberikan, dan memiliki kemampuan untuk melakukan kekuatan yang baik maka Pt. Unit

BRI Handil Bakti selalu meninjau kemungkinan bantuan titipan atau pencairan kredit yang ditawarkan oleh calon debitur.

Pada Jurnal penelitian Guntara & Griadhi (2019) Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan prinsip 5C dalam pemberian kredit kepada nasabah harus dilakukan dengan benar sejak awal sebelum menyalurkan kredit dan untuk meminimalkan risiko kredit, bank perlu kewaspadaan. Kemampuan, permodalan, keamanan dan prospek usaha calon debitur sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam ketentuan Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 dan penerapan pembinaan perkreditan berdasarkan prinsip syariah telah diidentifikasi oleh Bank Indonesia.

Pada jurnal Penelitian Cahyaningtyas & Darmawan (2020) mengatakan bahwa penelitian tersebut dilakukan untuk melihat pengaruh karakteristik, kapasitas, permodalan, agunan dan keadaan ekonomi terhadap pemberian kredit pada koperasi pegawai Telkom di Purwokerto. Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang diberikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Kepribadian tidak mempengaruhi pengambilan keputusan kredit. Kapasitas tidak mempengaruhi keputusan pemberian kredit. Modal tidak mempengaruhi keputusan pemberian kredit. Agunan tidak mempengaruhi keputusan pemberian kredit.

Pada jurnal penelitian Saputra et al. (2020) Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa penilaian 5C berpengaruh sama terhadap kredit macet di UPT PDPM BKAD Kabupaten Sleman, karakteristik dan kapabilitas berpengaruh negatif terhadap kredit macet, sebaliknya modal dan jaminan tidak berpengaruh pada piutang tak tertagih. Kondisi berdampak negatif terhadap kredit macet. Dan penelitian ini bermaksud untuk melakukan analisis terhadap kredit macet dari sudut pandang peminjam.

Pada Jurnal penelitian Nugraheni & Aziza (2020) mengatakan penerapan agunan sebagai prinsip kehati-hatian dalam layanan peer-to-peer lending adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan mengurangi risiko bagi kreditur. Salah satu jaminan yang diutamakan adalah kepercayaan, karena memungkinkan debitur untuk terus menggunakan objek jaminan bahkan setelah hak atas objek telah ditransfer ke kreditur. Dalam hal debitur wanprestasi, kreditur akan membantu meringankan kerugian besar dengan mengajukan permintaan untuk melaksanakan pokok jaminan di bawah hak milik atas sertifikat yang tersedia baginya. Sebagai kreditur dengan jaminan fiduisa, mereka menjadi kreditur pilihan dengan hak istimewa untuk mendapatkan kembali dana mereka.

Pada jurnal penelitian Hamonangan (2020) mengatakan bahwasannya tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa point penting dari prinsip *Character* adalah kedisiplinan nasabah, prinsip *Capacity* adalah memiliki usaha sendiri, *Capital* adalah jumlah atau banyaknya dana yang dipakai oleh nasabah dalam usahanya, *Collateral* adalah jaminan, dan *Condition Of Economy* yakni menilai nasabah dari keadaan perekonomian di masa yang akan datang.

Tabel 2.1

Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Jurnal	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
1	Andik Dwi Sakti & Indah Anisykurlillah (2017)	Analysis Of Factors Affecting Non Performing Loan On Cooperation	Secara parsial karakteristik berpengaruh negatif pada kredit macet, modal berpengaruh negatif juga pada kredit macet, dan rasio pengembalian	Persamaan meneliti tentang 5C, Perbedaanya menggunakan jenis penelitin kuantitatif, tidak meneliti

			<p>kredit berpengaruh positif terhadap kredit macet. Sementara itu, kapasitas pinjaman, agunan, syarat dan ketentuan tidak mempengaruhi jumlah non-pinjaman.</p> <p>Karakteristik pinjaman, kapasitas, pokok, agunan, jangka waktu pinjaman, dan tingkat pengembalian mempengaruhi NPL secara bersamaan. Oleh sebab itu maka tingkat kredit macet dapat diminimalisir dengan kejujuran nasabah dan sumber modal yang dapat nasabah kembalikan, tingkat pengembalian pinjaman ditentukan oleh kemitraan.</p>	<p>pembiayaan murabahah dan juga tidak adanya 1S (Syariah).</p>
2	Ahmad Maulidizen (2018)	Literature Study on Murabahah Financing In Islamic Banking In Indonesia	<p>Murābahah di atas diartikan sebagai penjualan barang dan harga yang telah diterima oleh kedua pihak yang mengadakan akad. Murabahah juga diartikan sebagai salah satu akad jual beli yang dilegalkan. Dengan demikian, syarat-syarat dan prinsip-prinsip akad murabahah tunduk pada syarat-syarat umum penjualan, yaitu: dua pihak yang mengadakan akad atau akad (al'aqidāni) adalah penjual dan pembeli, dan harga (althaman), ditambah beberapa syarat khusus.</p>	<p>Persamaan sama sama membahas pembiayaan murabahah Perbedaan tidak menjelaskan prinsip 5C+1S pada pembiayaan murabahah.</p>
3	Ida Ayu Gede Udayana Manuaba & Nyoman Djinar Setiawina	The Effect of Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economic and	<p>Hasil pada penelitian ini mengatakan, keputusan memberi kredit (Y) oleh LPD di kota Denpasar sangat dipengaruhi oleh karakter (X), kapasitas (X2), permodalan (X3),</p>	<p>Persamaan sama sama membahas 5C, Perbedaannya penelitian tersebut menggunakan data kuisioner dan Teknik analisis data yang dipakai</p>

	(2018)	Constraints on Credit Giving Decisions	agunan (X4), kondisi ekonomi (X5) dan kendala (X6). Kapasitas (X2) merupakan hal yang paling dominan pengaruhnya yaitu persentase 52,4%.	bersifat deskriptif kuantitatif.
4	Nanik Eprianti (2019)	Penerapan Prinsip 5C Terhadap tingkat Non Performing Financing (NPF)	Mengatakan proses pendanaan cukup baik, namun dalam proses penerapan 5C terkadang diabaikan, hal ini terlihat dari kelengkapan dokumen persyaratan bank yang masih belum lengkap, kemudian disediakan oleh nasabah. Dokumen Pernyataan tersebut tidak benar dan terdapat pinjaman tanpa agunan, karena tujuan beberapa pihak agar proses pencairan berjalan lancar.	Persamaan sama sama meneliti Prinsip 5C Perbedaanya pada peneliti tidak meneliti 5C Terhadap tingkat NPF akan tetapi meneliti 5C+1S Pada pembiayaan murabahah pada masa pandemi covid-19.
5	Siti Raesa Rizki P & Akhmad Samhudi (2019)	Penerapan Prinsip 5C Terhadap Pengambilan Keputusan Kredit Pada PT. BRI Unit Handil Bakti Barito Kuala	Menerapkan prinsip 5C dalam memutuskan kredit, PT. Unit Handil Bakti BRI lebih mefokuskan pada prinsip karakterisasi, agunan, permodalan, sedangkan berdasarkan prinsip lain yaitu permodalan dan kondisi perekonomian digunakan sebagai pendukung untuk mengkonsolidasikan data calon nasabah	Persamaan meneliti Penerapan Prinsip 5C Perbedaanya menerapkan Prinsip 5C Terhadap Pengambilan Keputusan Kredit sedangkan peneliti mengenai prinsip 5C+1S pembiayaan murabahah pada masa pandemi covid-19.
6	I Made Adi Guntara & Ni Made Ari Yuliantini Griadhi (2019)	Penerapan Prinsip 5C Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Bank Didalam Menyalurkan Kredit	Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan prinsip 5C dalam pemberian kredit kepada nasabah harus dilakukan dengan benar sejak awal sebelum menyalurkan kredit dan untuk meminimalkan risiko kredit, bank perlu kewaspadaan.. Kemampuan, permodalan, keamanan dan prospek	Persamaan sama sama membahas 5C, Perbedaan pada penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan pada perundang-undangan.

			usaha calon debitur sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam ketentuan Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 dan penerapan pembinaan perkreditan berdasarkan prinsip syariah telah diidentifikasi oleh Bank Indonesia.	
7	Regilia Asri Cahyaningtyas & Akhmad Darmawan (2019)	Pengaruh 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Dan Condition Of Economy) Terhadap Pemberian Kredit (Studi Kasus Koperasi Pegawai Telkom Purwokerto)	Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Kepribadian tidak mempengaruhi pengambilan keputusan kredit. Kapasitas tidak mempengaruhi keputusan pemberian kredit Ekuitas tidak mempengaruhi keputusan pemberian kredit Agunan tidak mempengaruhi keputusan pemberian kredit kondisi ekonomi tidak mempengaruhi keputusan pemberian kredit.	Persamaan sama sama membahas 5C, Perbedaan penelitian kuantitatif dan tidak membahas pada saat covid-19.
8	Ega Saputra, Siti Resmi, Hari Nurweni, Tri Utomo Prasetyo (2020)	Do Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition As Affect On Bad Loans	Dari hasil analisis data menemukan bahwa penilaian 5C secara bersama-sama mempengaruhi kredit macet di UPT PDPM BKAD Kabupaten Sleman, <i>Character</i> dan <i>Capacity</i> berdampak negatif terhadap kredit macet, dan modal, jaminan tidak berpengaruh pada piutang tak tertagih. Kondisi berdampak negatif terhadap kredit macet.	Persamaan sama sama membahas 5C, perbedaannya tidak meneliti tentang analisis 5C+1S pada pembiayaan murabahah.
9	Ninis Nugraheni & Qonitah Annur Aziza (2020)	The Existence Of Collateral In Credit Through Peer-To-Peer Lending Service	Penerapan <i>collateral</i> sebagai prinsip kehati-hatian dalam Layanan peer-to-peer lending bertujuan sebagai perlindungan hukum dan	Persamaan terdapat <i>Collateral</i> /Jaminan, Perbedaan tidak meneliti tentang pembiayaan murabahah, tidak

			mitigasi risiko bagi kreditur. Salah satu <i>collateral</i> yang diutamakan adalah fidusia, karena memungkinkan debitur untuk tetap menggunakan <i>collateral</i> objek meskipun hak milik atas objek tersebut telah beralih kepada kreditur	terdapat 1S (Syariah).
10	Hamonangan (2020)	Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuran	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa point penting dari prinsip Character adalah kedisiplinan nasabah, prinsip Capacity adalah memiliki usaha sendiri, Capital adalah jumlah atau banyaknya dana yang dipakai oleh nasabah dalam usahanya, Collateral adalah jaminan, dan Condition Of Economy yakni menilai nasabah dari keadaan perekonomian di masa yang akan datang	Persamaan sama sama membahas 5C, Perbedaan tidak menggunakan 1S (Syariah) dan tidak menjelaskan pada saat pandemi covid-19.

Sumber : Diolah Peneliti (2021)

2.2 Kajian Teori

1. Pembiayaan

Menurut Andrianto & Firmansyah (2019:305) Pembiayaan secara luas berarti financing atau pendanaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan buat mendukung investasi yang sudah direncanakan, baik dilakukan sendiri juga dijalankan orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai buat mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh forum pembiayaan, seperti bank syariah pada nasabah. Dalam kondisi ini arti pembiayaan menjadi sempit dan pasif.

Menurut Antonio dalam buku Andrianto & Firmansyah (2019:305). Mengungkapkan bahwa pembiayaan artinya salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana serta memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang artinya defisit unit. Sedangkan dari UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan sesuai prinsip syariah merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank menggunakan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu menggunakan imbalan atau bagi hasil.

2. Pembiayaan Murabahah

Menurut Faisal (2021:3) Murabahah merupakan perjanjian jual beli yang kemudian menjadi pembiayaan yang diterapkan dalam perbankan syariah. Menurut Maulana Taqi Usmani dalam buku Faisal (2021:3) menyatakan “*originally, murabahah is a particular type of sale and not a mode of financing*”. Pernyataan Maulana Taqi Usmani ini sesuai dengan definisi murabahah tentang akad jual beli barang pada harga semula dengan tambahan keuntungan/margin yang disepakati. Dalam hukum Islam, murabahah merupakan bentuk jual beli yang terpercaya. Perdagangan tanpa jaminan dapat dipahami sebagai perdagangan transparan, yaitu penjual berkewajiban untuk memberi tahu pembeli dengan jujur tentang harga pokok penjualan dan keuntungan yang diperoleh dari barang yang dijual. Ketidakjujuran dalam melakukan pembiayaan jual beli yang andal, termasuk diam sederhana, dapat ditafsirkan sebagai bentuk penipuan.

Berdasarkan landasan syariah, transaksi jual beli Al-Murabahah dalam surat An Nisa ayat 29 berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

3. Prinsip 5C+1S

a. *Character* (Kepribadian)

Menjelaskan karakteristik dan kepribadian calon nasabah. Bank harus menganalisis karakteristik calon nasabah untuk mengetahui bahwa calon nasabah ingin memenuhi kewajiban pelunasan sampai pelunasan. Bank ingin memiliki keyakinan atas kesediaan calon nasabah untuk membayar kembali, khususnya keyakinan bank terhadap calon nasabah siap untuk memenuhi kewajibannya tepat waktu. Ismail (2018:112)

Bank ingin mengetahui bahwa calon nasabah memiliki karakter yang baik, jujur, dan berkomitmen untuk membayar kembali pembiayaan yang akan mereka terima dari bank. Cara bank harus mengungkap kepribadian calon nasabah adalah dengan melakukan penelitian menyeluruh tentang calon nasabah tersebut. Adapun metode yang digunakan bank dalam analisis kepribadian atau *character* yang dapat dilakukan antara lain:

- Bank dapat melakukan penelitian dengan melakukan uji BI, khususnya memimpin penelitian dengan melihat data nasabah melalui komputer online dengan Bank Indonesia. Dengan melakukan BI Checking, bank dapat dengan jelas mengidentifikasi calon nasabah.

- Dalam hal nasabah baru dan belum memiliki pinjaman dari bank lain, maka efektif untuk menyaring calon nasabah melalui pihak lain yang mengetahui prospek dengan baik. Misalnya, tetangga, rekan kerja atau atasan langsung. Ismail (2018:112)

Didalam Al-Qur'an telah menyebutkan tentang analisis karakter, yang ada didalam surat Al-Ankabut ayat 3 yaitu :

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ

“Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta”

b. *Capacity* (Kemampuan)

Menurut Ismail (2018:113) Analisis terhadap *capacity* ini dimaksudkan untuk mengetahui calon nasabah terhadap kemampuan keuangan yang dimiliki dan memenuhi kewajiban mereka dibawah jangka waktu pembiayaan. Bank perlu mengetahui kewajibannya setelah bank memberikan pembiayaan. Menurut Adinugraha & Sartika (2020:35) Kemampuan nasabah pada mengelola serta menjalankan usaha dan modal kerja yang ia miliki tentunya sangat perlu dalam menjalankan usaha yang ia lakukan tadi pastinya memerlukan modal serta juga dana pihak ketiga termasuk bank syariah. Jika nasabah tidak bisa mengelola usahanya maka disinilah bank syariah harus melihat seberapa besar kemampuan nasabah pada mengembalikan pembiayaan yang ia lakukan baik berasal segi pembiayaan juga agunan.

Dalam Agama Islam juga mengatur agar umatnya dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Seperti yang telah ditetapkan pada Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 10 :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”

c. *Capital* (Modal)

Capital merupakan jumlah kapital yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam bisnis yg dibiayai. Semakin besar kapital yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam objek pembiayaan akan semakin menyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah pada mengajukan pembiayaan serta pembayaran balik. Gunawan (2018)

Dalam evaluasi terhadap kapital yang dimiliki calon nasabah penerima fasilitas, bank syariah harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara keseluruhan, baik untuk masa yang sudah lalu maupun perkiraan untuk masa yang akan datang. sebagai akibatnya bisa diketahui kemampuan permodalan calon nasabah penerima fasilitas dalam menunjang pembiayaan atau usaha calon nasabah yang bersangkutan. Wangsawidjaja (2012:97)

Pentingnya modal dalam kehidupan manusia ditunjukkan dalam Al-Qur'an surat Al-Imron ayat 14 yaitu:

رِزْقًا لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ
وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ

“Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik”

d. *Collateral* (Jaminan/Agunan)

Collateral merupakan jaminan/agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diberikan. Agunan adalah sumber pembayaran kedua, artinya apabila nasabah tersebut tidak dapat membayar angsurannya dan termasuk dalam pembiayaan bermasalah, maka bank dapat melakukan eksekusi terhadap agunan. Ismail (2018:115)

Bank tidak akan memberikan pembiayaan yang melebihi dari nilai jaminan, kecuali untuk pembiayaan program atau pembiayaan khusus yang kadang juga tidak ditutup dengan agunan yang memadai. Secara terperinci pertimbangan atas *collateral* antara lain dikenal dengan MAST: Ismail (2018:115)

- *Marketability*

Agunan yang diterima oleh bank haruslah agunan yang mudah diperjualbelikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari waktu ke waktu, sehingga apabila terjadi masalah terhadap pembayaran kembali pembiayaannya, maka bank akan mudah menjual agunannya.

- *Ascertainability of value*

Agunan yang dapat diterima memiliki patokan harga yang lebih akurat karena agunan mudah dibeli, sehingga tidak perlu meminta bantuan lembaga appraisal dalam memperkirakan harga agunan.

- *Stability of value*

Barang jaminan yang diserahkan oleh bank memiliki harga yang stabil, sehingga pada saat barang jaminan tersebut dijual, hasil penjualannya dapat menutupi kewajiban nasabah.

- *Transferability*

Agunan yang diserahkan bank mudah dipindah baik secara fisik maupun yuridis. Sangat mudah bagi semua orang untuk membeli jaminan, tidak memerlukan izin yang rumit. Ismail (2018:115)

Dalam Islam juga mengakui keamanan dari apa yang dipinjamkan seperti yang dijelaskan dalam ayat 282 Al-Qur'an Surah Al-Baqarah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تُكْتَبُوهُ
صَعِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَانْقُوا
اللَّهُ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

”Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya

mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”

e. *Condition Of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Condition Of Economy artinya analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi, apakah kondisi ekonomi tadi akan berpengaruh di usaha calon nasabah di masa yang akan datang. Beberapa analisis yang perlu dilakukan terkait dengan *condition of economy* ialah kebijakan pemerintah. Apabila kebijakan pemerintah seringkali berubah, maka hal ini pula akan sulit bagi bank buat melakukan analisis *condition of economy*. Ismail (2018:116)

Dalam praktik perbankan, untuk calon nasabah yang mengajukan pembiayaan konsumtif, maka umumnya bank tidak melakukan analisis terhadap *condition of economy* yang dikaitkan dengan calon nasabah. Namun demikian, bank akan mengaitkan antara tempat kerja nasabah menggunakan kondisi ekonomi saat ini dan waktu mendatang, sebagai akibatnya bisa diestimasikan tentang kondisi perusahaan tersebut.

Hal ini terkait serta kelangsungan pekerjaan calon nasabah dan pembayaran kembali pembiayaannya. Ismail (2018:116)

Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai kondisi ekonomi terdapat dalam Surat Al-Isro' ayat 70 yaitu :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا
تَفْضِيلًا


“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”

Didalam prinsip 5C, setiap permohonan pembiayaan calon nasabah telah di analisis secara mendalam sebagai akibatnya hasil analisis telah cukup memadai. Pada analisis 5C yang dilakukan secara terpadu, maka bisa dipergunakan menjadi dasar untuk menetapkan permohonan pembiayaan, dan juga pada analisis 5C ini perlu dilakukan secara keseluruhan. Ismail (2018:116)

2.3 Kerangka Pikir

Kerangka pikir dapat dipahami sebagai garis pemikiran yang dirancang dari kegiatan penelitian yang dilakukan. Ningrum (2017) Dengan mengacu dari kajian teori yang sudah ditetapkan maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui analisis prinsip 5C+1S pada pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen pada masa pandemi covid-19.

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



Sumber : Diolah Peneliti (2021)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Mamik (2015:4) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan model matematika dan statistik. Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi-asumsi dasar dan kaidah-kaidah pemikiran yang akan digunakan dalam penelitian. Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian dimana peneliti tidak menggunakan angka-angka untuk mengumpulkan data dan menginterpretasikan hasil..

Menurut Ramdhan (2021:7) Penelitian deskriptif merupakan penelitian menggunakan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian. Jenis penelitian deskriptif memiliki tujuan buat menyampaikan deskriptif, penjelasan serta juga validasi tentang fenomena yang tengah diteliti. Dalam menggunakan jenis penelitian deskriptif, persoalan yang dirumuskan wajib layak untuk diangkat, mengandung nilai ilmiah, dan tidak bersifat terlalu luas.

Sebagai tambahan sumber data, penelitian ini juga bisa memperoleh menggunakan cara browsing, membaca jurnal serta mencari buku-buku yang berkaitan menggunakan penerapan prinsip 5C+1S pada pembiayaan murabahah. Penelitian ini juga melakukan wawancara dengan narasumber berasal dari BPRS Bumi Rinjani Kepanjen buat memperoleh data yang berhubungan atau yang berkaitan dengan penerapan prinsip 5C+1S dalam pembiayaan murabahah.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. BPRS Bumi Rinjani Kepanjen beralamat Jl. Ahmad Yani No.130, Ardirejo, Kec. Kepanjen, Malang, Jawa Timur 65163. Alasan diambilnya lokasi tersebut yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya satu yang ada di Kepanjen, Pembiayaan Murabahah yang menjadi pembiayaan favorit di masyarakat atau peminatnya banyak setiap tahunnya dan BPRS juga mampu bersaing dengan BPR konvensional maupun Bank Konvensional. Oleh karena itu sangatlah bagus dilakukan penelitian pada pembiayaan murabahah pada saat pandemi covid-19 di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen.

3.3 Subyek Penelitian

Menurut Amirin dalam buku Fitrah & Luthfiyah (2017:152) Subjek penelitian adalah seseorang atau sesuatu tentang siapa informasi atau orang-orang digunakan untuk memberikan informasi tentang situasi dan keadaan penelitian. Lebih lanjut dijelaskan Andi Prastowo dalam buku Fitrah & Luthfiyah (2017) Informan adalah mereka yang dapat memberikan informasi utama yang dibutuhkan untuk penelitian dan atau tujuan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif maka subjek penelitian yang digunakan berupa informan. Adapun Informan tersebut yaitu:

Tabel 3.1

Nama dan Jabatan Informan Internal dan Eksternal

No	Nama Informan	Jabatan	Keterangan
1.	Ardi Cahyadi	Kepala Pembiayaan 1	Bagaimana Penerapan prinsip 5C+1S dalam pembiayaan murabahah dan kendala dan solusi atas penerapan prinsip 5C+1S dalam pembiayaan murabahah
2.	Indi Prasetyaning	Account Officer	Bagaimana Penerapan prinsip

	Rahayu	(Marketing)	5C+1S dalam pembiayaan murabahah dan kendala dan solusi atas penerapan prinsip 5C+1S dalam pembiayaan murabahah
3.	Dwi Sumaryani	Kabag.Operasional	Bagaimana Penerapan prinsip 5C+1S dalam pembiayaan murabahah dan kendala dan solusi atas penerapan prinsip 5C+1S dalam pembiayaan murabahah
4.	M. Daud	Nasabah	Croscek Penerapan prinsip 5C+1S dalam pembiayaan murabahah dan kendala dan solusi atas penerapan prinsip 5C+1S dalam pembiayaan murabahah
5.	Mahmud	Nasabah	Croscek Penerapan prinsip 5C+1S dalam pembiayaan murabahah dan kendala dan solusi atas penerapan prinsip 5C+1S dalam pembiayaan murabahah
6.	Fudholi Lazim	Nasabah	Croscek Penerapan prinsip 5C+1S dalam pembiayaan murabahah dan kendala dan solusi atas penerapan prinsip 5C+1S dalam pembiayaan murabahah

Sumber : Diolah Peneliti (2021)

3.4 Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan oleh penelitian ini ada dua yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer merupakan data yang didapatkan langsung dari obyek penelitian dengan cara mengamati dan mencatat untuk pertama kalinya, yaitu melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi Maristiana et al. (2017) Adapun pada penelitian ini yang menjadi sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara

dengan pegawai bagian Marketing atau pemasaran, bagian operasional, bagian pembiayaan dan juga nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen, dan melakukan observasi, dokumentasi pada penelitian tersebut.

2. Data Sekunder yaitu sumber data yang didapatkan dari sumber-sumber lain, seperti majalah, tabloid, dan koran yang mendukung perolehan data dari penelitian tersebut. Maristiana et al. (2017) . Adapun pada penelitian ini data sekundernya berupa studi pustaka seperti menggunakan literatur-literatur buku referensi, jurnal, data pembiayaan bermasalah, dan maupun dengan menggunakan internet.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik tertentu dan dengan bantuan alat tertentu yang biasa disebut dengan alat penelitian. Data yang didapat dari proses tersebut kemudian dikumpulkan, diorganisasikan, dan dianalisis menjadi informasi yang dapat menjelaskan suatu fenomena atau hubungan antar fenomena. Nasrudin (2019:31) Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan yang mengharuskan peneliti terjun langsung untuk mengamati berbagai hal yang berkaitan dengan ruang, lokasi, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan, dan sensasi. Observasi yang paling efektif dapat dilengkapi dengan alat penelitian. Mamik (2015:104) Dalam penelitian ini melakukan pengamatan langsung dilapangan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip 5C+1S dalam pembiayaan murabahah yang dilakukan di BPRS Bumi Rinjani kepanjen pada pandemi covid-19.

2. Wawancara

Menurut Mamik (2015:109) Teknik wawancara yaitu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Dikarena melibatkan data, wawancara merupakan bagian penting dari proses penelitian. Wawancara atau interview dapat dipahami sebagai suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari responden dengan mengajukan pertanyaan secara langsung, namun dengan berkembangnya alat komunikasi, kita dapat melakukan wawancara melalui telepon genggam maupun internet. Wawancara juga sebuah pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada orang yang dianggap mampu memberikan keterangan atau penjelasan tentang unsur-unsur yang dianggap perlu.

Dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dimana wawancara terstruktur merupakan suatu bentuk wawancara dimana pewawancara, dalam hal ini peneliti, menyiapkan garis besar atau pedoman pertanyaan yang rinci dan sistematis. Dalam hal ini, pewawancara hanya membaca pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan dan kemudian mencatat tanggapan-tanggapan tersebut dalam sumber informasi yang sesuai.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mencari data tentang hal-hal yang berupa orang atau sumber daya manusia, melalui observasi dan wawancara. Sumber non-manusia, termasuk dokumen, foto, dan data statistik. Dokumentasi termasuk log, jadwal kegiatan, peraturan pemerintah, dan banyak lagi. Mamik (2015:115) Pada penelitian ini menggunakan data seperti sejarah berdirinya BPRS Bumi Rinjani Kepanjen, Visi dan Misi, Struktur Organisasi,

wawancara, observasi dan foto saat melakukan wawancara pada pihak BPRS Bumi Rinjani Kepanjen.

3.6 Metode Analisis Data

Analisis data kualitatif yaitu mengungkapkan makna dari data penelitian dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan klasifikasi tertentu. Menurut Umrati & Wijaya (2020:115) Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian, mulai dari pengumpulan data hingga tahap pelaporan. Langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Menurut Rijali (2019) Reduksi data adalah proses memilih, mengabstraksi, dan mentransformasikan data mentah yang muncul dari catatan yang tertulis di lapangan. Proses tersebut masih berlanjut selama penelitian, bahkan sebelum data benar-benar dikumpulkan, dibuktikan dengan masalah penelitian dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti. Dengan kata lain, proses reduksi data ini dilakukan secara terus menerus oleh peneliti saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan dasar dari data yang diperoleh sebagai hasil dari penggalian data.

2. Penyajian Data

Menurut Miles & Huberman dalam Siyoto & Sodik (2015:123) bahwa penyajian data adalah sekumpulan informasi terstruktur yang menyediakan kemampuan untuk menarik kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan seperangkat informasi terstruktur untuk memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan. Hal ini dilakukan atas dasar data yang diperoleh

selama penelitian kualitatif seringkali dalam bentuk naratif, sehingga membutuhkan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.

Penyajian data dilakukan agar citra global atau bagian tertentu dari gambaran keseluruhan dapat terlihat. Pada titik ini, peneliti mencoba untuk mengklasifikasikan dan menyajikan data berdasarkan topik, dimulai dengan mengkodekan setiap submasalah.

3. Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi merupakan langkah terakhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini, peneliti membuat kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh. Kegiatan ini bertujuan untuk memaknai data yang terkumpul dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan. Kesimpulan dapat ditarik dengan membandingkan relevansi pertanyaan topik penelitian dengan makna konsep penelitian yang mendasarinya. Siyoto & Sodik (2015:124)

4. Metode Pengabsahan Data

Penelitian ini untuk meneliti keabsahan data dengan menggunakan metode triangulasi. Menurut Mamik (2015:117) Triangulasi adalah kumpulan data dan sumber data yang sudah ada, tujuan triangulasi bukan untuk mengetahui kebenaran tentang fenomena tetapi untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.


Metode triangulasi juga dapat dipahami sebagai kombinasi dari beberapa metode yang digunakan untuk melihat peristiwa tersebut dari sudut pandang yang berbeda. Menurutnya, triangulasi terdiri dari empat hal, yaitu triangulasi metode,

triangulasi antar peneliti, triangulasi sumber data, dan triangulasi teoritis. Menurut Denkin dalam Mamik (2015:117)

Dalam pengujian keabsahan data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dimana teknik triangulasi sumber ini merupakan membandingkan dan mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Bachri (2010) Menurut Sondak et al. (2019) mengatakan . Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

Gambar 3.1

Triangulasi Sumber Data



Sumber : Alfansyur & Mariani (2020)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Profil BPRS Bumi Rinjani Kepanjen

1. Sejarah BPRS Bumi Rinjani Kepanjen

Dimulai dengan berdirinya bisnis apotik Rinjani Farma pada tahun 1972, diikuti oleh SPBU pada tahun 1982 dan Asuransi Jiwa Bintang Rinjani pada tahun 1986, Grup Rinjani memulai bisnis perbankannya:

- 1989 - Mendirikan BPR Bumi Rinjani di Batu
- 1992 - Mendirikan BPR Bumi Rinjani Kepanjen di Kepanjen
- 1993 - Mendirikan BPR Bumi Rinjani Probolinggo di Probolinggo
- 2002 - Mendirikan BPR Syariah Bumi Rinjani Batu dan Malang
- 2006 - Mengubah 3 BPR menjadi BPRS:
BPR Bumi Rinjani di BPRS Bumi Rinjani Junrejo
BPR Bumi Rinjani Kepanjen Menjadi BPRS Bumi Rinjani Kepanjen
BPR Bumi Rinjani Probolinggo Menjadi BPRS Bumi Rinjani Probolinggo
- 2008 – Grup Rinjani membangun Yayasan Berkah Rinjani yang bergerak dibidang Klinik Dhuafa, Pendidikan kejuruan dan bengkel mobil untuk mewujudkan pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan.
- 2019 - PT BPRS Bumi Rinjani Probolinggo merger Dengan PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen

2. Visi dan Misi BPRS Bumi Rinjani Kepanjen

Visi BPRS Bumi Rinjani Kepanjen yaitu Menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang sehat dan terpercaya.


Misi BPRS Bumi Rinjani Kepanjen yaitu :

- a. Menjadi market leader BPR Syariah di Malang Raya.
- b. Menjadi BPR Syariah yang paling dikenal di Kabupaten Malang.
- c. Menjadi BPR Syariah yang sehat, tumbuh dan berkembang.

3. Struktur Organisasi BPRS Bumi Rinjai Kepanjen

Struktur organisasi adalah citra suatu perusahaan secara sederhana. Dengan menerangkan citra mengenai persatuan kerja pada suatu organisasi & mengungkapkan interaksi-interaksi yang terdapat untuk membantu pimpinan pada mengidentifikasi, mengkoordinasikan, level dan semua fungsi yang terdapat pada suatu organisasi tersebut.

4.1 Gambar
Struktur Organisasi BPRS Bumi Rinjani Kapanjen



Sumber : BPRS Bumi Rinjani Kapanjen

4. Produk BPRS Bumi Rinjani Kepanjen

Sebagai perantara, PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen telah mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, wajib menghimpun dana dari masyarakat dan juga menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat, adapun produk yang ditawarkan adalah:

a. Tabungan Umrah (Maqbula'ib BSR)

Tabungan Umroh Maqbula IB BSR adalah produk hemat waktu untuk keperluan Umroh. Tabungan berjangka ini dirancang sesuai dengan keinginan klien untuk menjawab panggilan Tuhan mengenai target dana dan waktu pelaksanaan umroh.

1) Keunggulan

- a) Fleksibel karena dirancang sesuai dengan keinginan nasabah dalam memenuhi niat mereka menuju umrah
- b) Terjangkau untuk semua kalangan kelompok muslim
- c) Bebas biaya administrasi
- d) Terukur dengan memberikan gambaran dan perkiraan dana dari tabungan
- e) Terdapat bagi hasil yang menjanjikan diluar dana setoran

2) Fitur

- a) Akad yang digunakan adalah mudharabah muthlaqah
- b) Target dana minimal Rp.12.000.000 dan maksimal Rp.24.000.000.
- c) Target durasi minimal satu tahun dan maksimal 3 tahun.
- d) Pembukaan rekening gratis

- e) Setoran tambahan dapat dilakukan kapan saja hingga akumulasi tercapai
- f) Nasabah hanya dapat menarik dana sesuai waktu yang disepakati

3) Syarat dan Ketentuan

- a) Untuk perorangan
- b) Setoran awal minimum Rp.100.000, setelah itu tergantung jangka waktu dan paket yang diinginkan.
- c) Biaya penutupan sebesar Rp.100.000, jika rekening ditutup sebelum mencapai target dana.
- d) Kebebasan memilih biro perjalanan umroh sesuai keinginan pemesan.

b. Tabungan Qurban (Taqrban iB BSR)

Taqrban iB BSR adalah produk tabungan Qurban untuk kepentingan nasabah. Penghemat waktu ini dirancang dengan mempertimbangkan pelanggan untuk menanggapi panggilan Tuhan untuk berkorban.

1) Keunggulan

- a) Fleksibel karena dirancang sesuai dengan keinginan nasabah dalam memenuhi niat mereka untuk berqurban
- b) Terjangkau untuk semua kalangan kelompok muslim
- c) Bebas biaya administrasi
- d) Terukur dengan memberikan gambaran dan perkiraan dana dari tabungan
- e) Terdapat bagi hasil yang menjanjikan diluar dana setoran

2) Fitur

- a) Akad yang digunakan adalah mudharabah muthlaqah
- b) Target dana minimal Rp. 1.800.000 untuk kambing dan maksimal Rp. 3.000.000
- c) Target minimal Rp. 7.500.000 untuk seekor sapi dan maksimal Rp. 21.000.000
- d) Target jangka waktu minimum satu tahun dan maksimum 3 tahun
- e) Gratis biaya pembukaan rekening
- f) Setoran tambahan dapat dilakukan kapan saja sampai terakumulasi

3) Syarat dan Ketentuan

- a) Diperlukan untuk perorangan
- b) Setoran minimum awal Rp. 100.000, selanjutnya maka tergantung durasi yang diinginkan.
- c) Biaya penutupan sebesar Rp.100.000, apabila rekening ditutup sebelum mencapai target dana
- d) Kebebasan memilih jenis kurban sesuai keinginan nasabah

c. Tabungan Aqiqah iB BSR

Tabungan Aqiqah iB BSR adalah tabungan untuk keperluan aqiqah bagi putra-putri nasabah. Tabungan berjangka ini dirancang sesuai dengan keinginan nasabah untuk menjawab panggilan Allah dan seruan Nabi untuk melakukan aqiqah sebagai ungkapan rasa syukur atas karunia Tuhan yang telah melahirkan seorang putra/putri.

1) Keunggulan

- a) Fleksibel karena dirancang sesuai dengan keinginan nasabah dalam memenuhi niat mereka untuk beraqiqah pada kelahiran putra/putrinya
- b) Terjangkau untuk semua kalangan kelompok muslim
- c) Bebas biaya administrasi
- d) Terukur dengan memberikan gambaran dan perkiraan dana dari tabungan
- e) Terdapat bagi hasil yang menjanjikan diluar dana setoran

2) Fitur

- a) Akad yang digunakan adalah mudharabah muthlaqah
- b) Target dana minimal Rp. 1.800.000 untuk satu ekor kambing dan maksimal Rp. 3.600.000 untuk dua ekor kambing
- c) Target durasi minimal satu tahun sampai dengan 3 tahun
- d) Gratis biaya pembukaan rekening
- e) Bebas biaya premi asuransi jiwa dengan lebih Rp. 1.000.000
- f) Pembayaran tambahan dapat dilakukan setiap saat sampai akumulasi terpenuhi

3) Syarat dan Ketentuan

- a) Untuk perorangan
- b) Setoran awal minimum Rp. 100.000, kemudian sesuai dengan periode yang diinginkan.
- c) Biaya penutupan sebesar Rp. 100.000, apabila rekening ditutup sebelum mencapai target dana
- d) Kebebasan memilih kambing sesuai keinginan nasabah.

d. Tabungan Mitra iB BSR

Tabungan Mitra iB BSR merupakan tabungan pada BSR Syariah Bumi Rinjani berdasarkan prinsip syariah

1) Keunggulan

- a) Sesuai dengan pedoman syariah
- b) Terjangkau untuk semua keluarga muslim
- c) Gratis biaya admin

2) Fitur

- a) Akad yang digunakan adalah wadiah yad dhamanah
- b) Dapat menyetor dan menarik kapan saja pada hari kerja.

3) Syarat dan Ketentuan

- a) Untuk perorangan
- b) Setoran awal adalah Rp. 25.000
- c) Setoran berikutnya minimal Rp.10.000
- d) Saldo minimum yang harus dipertahankan adalah Rp.25.000

e. Deposito iB BSR

Deposito iB BSR adalah investasi berjangka pada bank Syariah Bumi Rinjani Kapanjan berdasarkan prinsip syariah

1) Keunggulan

- a) Dana aman jika berdasarkan prinsip syariah dan dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) sesuai ketentuan
- b) Fasilitas Automatic Roll Over (ARO)
- c) Bagi hasil yang kompetitif

2) Fitur

- a) Akad yang digunakan adalah mudharabah mutlaqah
- b) Pilihan jangka waktu fleksibel :1,3,6,12 bulan

3) Syarat dan Keuntungan

- a) Perorangan : FC KTP / SIM
- b) Perusahaan : FC KTP Pengurus, Akta Pendirian, SIUP dan NPWP
- c) Setoran awal minimal Rp.1.000.000
- d) Biaya material Rp.6.000
- e) Penarikan pada saat jatuh tempo

f. Pembiayaan iB BSR

Pembiayaan iB BSR ditunjukkan kepada perorangan dan badan usaha untuk memenuhi kebutuhannya.

1) Fitur

- a) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
 - Mudharabah
 - Musyarakah
- b) Pembiayaan dengan prinsip jual beli
 - Murabahah
- c) Pembiayaan dengan prinsip sewa
 - Ijarah Multijasa

2) Syarat dan Keuntungan

- a) Perorangan
 - KTP suami/istri, KK, Surat Nikah, Jaminan
- b) Perusahaan/ Badan Usaha
 - KTP Penguru, Akte Pendirian, NPWP, Akte Pendirian, Jaminan

(Semua syarat masing-masing fotocopy 4 lembar)

4.1.2 Bagaimana penerapan prinsip 5C + 1S dalam pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen Pada Masa Pandemi Covid-19?

Analisis pendanaan merupakan proses analisis yang diterapkan bank untuk mengevaluasi permintaan pendanaan yang ditunjukkan oleh calon nasabah. Dengan menganalisis pembiayaan, bank ingin memastikan bahwa proyek yang akan dibiayai layak untuk dibiayai. Bank melakukan analisis keuangan dengan tujuan agar nasabah tidak cepat wanprestasi. Analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat, sehingga analisis keuangan merupakan salah satu faktor terpenting dalam keputusan pendanaan.

Analisis pendanaan juga merupakan salah satu faktor yang dapat dijadikan acuan oleh bank untuk mengetahui apakah permohonan pendanaan nasabah dapat disetujui atau ditolak. Selain itu, bank harus melakukan analisis yang matang untuk menghindari masalah permodalan yang akan timbul di kemudian hari. Beberapa dasar yang perlu diterapkan sebelum memutuskan permintaan pendanaan nasabah dikenal sebagai analisis 5P, 3R, 5C, dan 6A. Penerapan prinsip dasar dalam penyediaan keuangan serta analisis yang cermat terhadap calon nasabah harus dilakukan oleh bank agar bank tidak salah memilih jalur pengiriman uangnya sehingga dana yang disalurkan dapat dikembalikan. Ismail (2018:111) Adapun penerapan prinsip 5C+1S pada pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh BPRS Bumi Rinjani Kepanjen pada saat pandemi covid-19 berdasarkan hasil penelitian lewat wawancara sebagai berikut.

Indi Prasetyaning Rahayu, jabatan sebagai Marketing mengemukakan bahwa penerapan *Character* (Kepribadian) pada BPRS Bumi Rinjani Kepanjen pada masa pandemi covid-19 sebagai berikut :

“Yang pasti karakter kita harus melihat itukan yang pertamakan karakternyakan harus jujur ya, dalam artian kitakan pembiayaan murabahah juga bukan berarti survei seh kalau kita itu nggak kayak bank lain survei lingkungan dan lain-lain enggak sih, Cuma kita biasanya silaturahmi aja biar kita tau oh iniloh rumahnya bu ini yang mau pembiayaan, jadi nanti kitakan bisa wawancara di rumah, dengan wawancara itukan kita sudah taukan karakter nasabah itu jujur apa enggak, untuk kegunaanya untuk apa misalnyakan gitu. Iya kalau BI Checking iya, iya kalau dari situkan bisa terlihatkan kita sebelum wawancara kenasabah biasanya kan kita itu dulu.”

Hal itu serkaitan dengan keterangan dari Dwi Sumaryani Jabatan sebagai Kabag.Operasional bahwa penerapan *Character* (Kepribadian) yang dilakukan oleh BPRS Bumi Rinjani Kepanjen pada masa pandemi covid-19 yaitu :

“Untuk penerapan prinsip karakter itu memang kita kan kalau misal nasabah yang sudah lama untuk kepribadiannyakan kita sudah tau ya dari kita take record nasabah pembayarannya, kalau kita sudah tau take record pembayaran lancar otomatisakan dari kepribadiannya memang baik tapi kalau untuk nasabah baru ya memang harus melakukan survei, ya mungkin nanti selain survei ke nasabah langsungkan kita bisa tanya ke tetangga sekitar orangnya ini seperti apa, atau bisa melalui BI Checking kan bisa kelihatan dia punya pinjaman dimana terus kita lihat take record oh ternyata orangnya lancar berarti itu nanti bisa untuk penerapan basic kepribadiannya itu”

Kemudian pada penerapan *Capacity* (Kemampuan) menurut Ardi Cahyadi Jabatan sebagai Ketua Pembiayaan 1 mengatakan bahwa:

“Capacity itu merupakan tolak ukur penilaian kita terhadap laporan keuangan yang nantinya digunakan dasar cashflow pendapatannya sebagai penunjang pembayaran angsurannya, jadi penerapannya jelas ketika nanti pendapatan bersihnya katakanlah 10 Juta jadikan kemampuannya 10 juta cumankan yang namanya repairment kapasitasnyakan tidak boleh kita ukur 100% dari pendapatannya. Rpcnya maksimal 70%, jadi angsuran total itu tidak boleh lebih dari 7 juta kalau pendapatannya 10 juta, ya begitu

penerapan. Semakin ada data riil mengenai pendukung pendapatan semakin jelas nanti, semakin falid yang namanya capacitynya.”

Hasil wawancara dengan Indi Prasetyaning Rahayu, jabatan sebagai Marketing mengatakan bahwa :

“Berarti dilihat dari pendapatannya bisanya ya, tergantung dari usahanya, misal kalau usahanya kalau hari hari gini kayak tukang terus kadangkannya buruh harian lepas kayak opo namae buruh usung tebu kayak gitu-gitu kan masih inikan masih nggak pasti stabil gitukan berartikan dalam artian bukan berarti kita nggak membiayai sama sekali, kalau misal memang hidupnya dia bagus terus memang beliaunya karakternya bagus Cuma dari kerjanya dia nggak seratus persen full kerja kayak setiap hari, kita bisa membiayai Cuma biasanya kalau nasabah pengajuan lima gitu mungkin kita bisa membiayainya Cuma tiga juta atau tiga setengah sesuai dengan kemampuan mengembalikannya beliau”

Hal tersebut juga sejalan dengan keterangan dari Dwi Sumaryani Jabatan sebagai Kabag.Operasional mengatakan bahwa penerapan *Capacity* (Kemampuan) yaitu :

“Kurang lebih sama kayak kepribadian ya, jadi kalau kemampuan kita juga lihat dari usahanya, terus dari penghasilannya juga, dan dari BI Checkingnya kan gini misalkan kalau dari Bi Checking juga ada beberapa pembiayaan nah ini kira-kira ketika disini mereka melakukan pembiayaan lagi mampu nggak membayar lebih dari satu pinjaman misalkan usahanya sesuai nggak dengan apa yang misalnya dengan pinjaman yang lain itu mampu nggak kira-kira dengan usaha yang seperti ini usaha dagang atau usaha apa tapi kok untuk angsurannya melebihi kemampuannya nah itu nanti kita bisa untuk crosscheck ulang kita bisa tinjau lebih jauh lagi, gitu ya”

Penerapan *Capital* (Modal) Menurut Ardi Cahyadi Jabatan sebagai Ketua Pembiayaan 1 mengatakan bahwasannya :

“Secara umum kalau bicara orang yang modalnya kuat ya gak mungkin cari pembiayaan, artinya modal disitu secara rasio kita anggap bahwa modal yang dimiliki nasabah itu, aset-asetnya segala macam itu secara riil kita bandingkan dari lama usahanya itu, oh berarti enek nyantol’e dari usahanya itu ada bagian keuntungan dari usahanya masuk kedalam aset itukan, itu bisa jadi tolak ukur juga.”

Menurut Indy Indi Prasetyaning Rahayu, jabatan sebagai Marketing mengatakan bahwa penerapan *Capital* (Modal) sebagai berikut :

“Kalau sekarang ya namanya orang itu punya usaha ya usaha cumakan kalau sekarang dimasa pandemi misal ada pembiayaan 100 juta masih mau mbak usaha misal jual kembang atau apa ya kita lihat lihat juga nggak mungkin kan kita langsung ya kita seneng ae kayak cair 100 juta yo target okee misal idepnya kosong atau idepnya memadai terusan itu nasabahnya nggak kerja masih mau usaha dengan pembiayaan dana nominalnya juga nggak banyak kita kan nggak tau take record pendapatnya dulu gimana berartikan disitu kita lihat juga sih dari sisi modalnya dia juga kita lihat, kita bisa membiayai kan 80% maksimal kalau misal dengan jual beli sepeda misalnya dengan harga 10 juta harus ada DP kita nggak bisa membiayai 100% kalau kita, karna memangkan dibank syariah memang sesuai dengan kebutuhan nggak mungkin kita membiayai 100% karna kita juga pembiayaannya dilihat dari nilai pasarnya,”

Dwi Sumaryani Jabatan sebagai Kabag.Operasional juga mengatakan bahwa penerapan *Capital* (Modal) yaitu:

“Kalau capital atau modal itu kita lihat dari kebutuhan nasabah itu berapa, kita mau memberikan modal kepada nasabah itu kita tergantung dari berapa sih kebutuhan nasabah ini, terus cukup nggak jaminan yang mereka miliki sesuai nggak nanti gitu, jadi kita memberikan modal itu nggak semena-mena misalkan orangnya saya butuh segini langsung kita kasih gitu ya itu nggak, jadi kita harus tau kemampuannya, harus tau kepribadiannya juga tadi, terus usahanya juga gitu, yang jadi pertimbangan untuk penerapan prinsip capital”

Dari segi penerapan *Collateral* (Jaminan) menurut Indi Prasetyaning Rahayu, jabatan sebagai Marketing mengatakan bahwa :

“Jaminan itu tentunya ada merk ada tahun juga berpengaruh jadi kalau misalnya jenengan mau buka apa butuh dana 20 juta dengan jaminan honda beat 2015 ya nggak mungkin karena harganya kan ya itu jadi sesuai dengan yang dibutuhkan meskipun kita misal sertifikat itu kuat 50 juta tapi nasabah butuh ya Cuma 25 juta kita ya membiayai sesuai dengan kebutuhan meskipun itu lebih nilainya jaminannya itu berarti jaminan juga sangat-sangat berpengaruh apalagi dimasa pandemi inikan.”

Jawaban diatas sama halnya dengan Dwi Sumaryani Jabatan sebagai Kabag.Operasional yang mengatakan bahwa :

“Kalau jaminan itu kita penerapannya kita lihat dari harga jaminannya, terus dari selain harga kalau jaminan itu ya sama sih kemampuan juga, jadi sama kebutuhan juga nah kalau misalnya harga jaminan sama yang dibutuhkan lebih besar kebutuhannya berartikan jaminan itu tadi tidak mengcover, nah itu ,itu jadi kita harus melihat harga jaminan dulu berapa baru kita bisa memberikan modal berapa yang mereka butuhkan, kalau misalnya memang jaminannya misalkan satu sepeda motor ternyata kurang nah itu bisa mereka mengusahakan ditambah dengan jaminan yang lain Cuma ya itu kira-kira mampu nggak dia bayarnya gitu nanti kalau tergantung jaminan gitu”

Selanjutnya terdapat penerapan *Condition Of Economy* (Kondisi Ekonomi) menurut Ardi Cahyadi Jabatan sebagai Ketua Pembiayaan 1 yaitu :

“Kalau kondisi ekonomi itu secara global memang pada saat pandemi ini kitakan nggak mungkin terlalu agresif kita lihat sektor-sektor usaha yang masih memungkinkan untuk diberikan pembiayaan.”

Dwi Sumaryani jabatan sebagai Kabag.Operasional juga mengatakan bahwa penerapan *Condition Of Economy* yaitu :

“Kalau untuk kondisi ekonomi kita juga lihat karena kan pada masa pandemi mungkin sebelum sama sesudah pandemi inikan memang perbedaannya cukup signifikannya kalau orang usaha itu, jadi nanti kita lihat sebelum pandemi itu kondisinya seperti apa, nah itu yang jadi pertimbangan untuk kita lihat kondisi ekonomi plus usahanya juga, kan kita juga nggak tau untuk kedepannya usaha ini bisa lancar atau stack disitu aja untuk penghasilannya bisa untuk menutupi pembiayaannya itu apa ndak nah itu kondisi ekonomi memang perlu kita meninjau ulang lagi”

Kemudian yang terakhir Penerapan Syariahnya dari pihak Ardi Cahyadi Jabatan sebagai Ketua Pembiayaan 1 mengatakan bahwasanya :

“Jadi kalau unsur syariah itu mungkin justru di depan ya, syariah didepan karena ketika kita menghadapi nasabah kita harus tau dulu bahwa usaha yang dijalankan oleh nasabah itu mempunyai unsur-unsur syar’inya karena disitu seberapapun sempurnanya 5C nya kalau unsur syariahnya tidak masuk kita sebagai lembaga keuangan syariah tidak bisa membiayai, misalkan mungkin ada usaha minuman keras atau apa ya mungkin secara kapasitas kondisi kemampuan sangat mampu tapi kita tidak akan bisa membiayai, jadi memang bukan, bagian dari visi misi terhadap keuangan syariah”

Menurut Dwi Sumaryani jabatan sebagai Kabag.Operasional mengemukakan bahwa penerapan syariah yaitu :

“Untuk penerapan prinsip syariahnya itu memang kita terapkan akad murabahah seperti itu, untuk penerapan prinsipnya ya dalam masa pandemi ini kan kita juga ada yang namanya stimulus itu, nah itukan salah satu memang dari selain dari perusahaan kita dituntut dari OJK untuk menerapkan sistem stimulus itu tadi jadi keringanan untuk meringankan angsuran beberapa nasabah yang memang terkena dampak covid, itupun nanti diakadnya kita juga ada khusus untuk proses stimulus atau keringanan untuk nasabah itu tadi gitu”

Sedangkan hasil wawancara pada tanggal 1 Maret 2022 dengan nasabah Mahmud terkait dengan penerapan *Character* (Kepribadian) yaitu sebagai berikut :

“Kebanyakan gak harus langsung ketempat, tapi biasanya kalau orangnya memang bagus memang sudah dibackup sih, kenapa saya berani dibackup, masalahnya memang betul-betul orangnya sudah bagus, kalau orangnya itu gak bagus remang-remang sayakan gak mau gitulo, ya terpaksa mbak ini turun tangan liat situasi gitu. Kalau pengecekan BI Checking harus lah itu.”

Hal tersebut sejalan dengan nasabah Fudholi Lazim mengatakan bahwa :

“Iya survei, BI Checking yo mesti rahasia sana, dicek tanpa sepengetahuan saya lo dicek mbek rinjani, lek kondo yo tak tuntutan tah diblokir kabeh cek lolos. Lek survei iku wadoh sembarang, sembarang penghasilan, ya terus aset-aset , bojone piro.”

Kemudian pada penerapan *Capacity* (Kemampuan) nasabah Fudholi Lazim mengatakan :

“Kemampuan ya surat, oh ya lek kemampuan pasti didelok teko usahane apa, slip gaji pisan, mbek penghasilan, sak omah onok wong piro yo ngunu iku didelok mbek rinjani.”

Selanjutnya pada penerapan *Capacity* (Modal) M.Daud mengatakan :

“Modal,modal iku uang muka itukan, kalau modal 40% 60%. dari saya 40%, dari rinjani 60%.”

Nasabah Fudholi Lazim mengatakan bahwa penerapan *Collateral* (Jaminan) yaitu :

“Jaminane dijalog BPKB.”

Kemudian untuk penerapan *Condition Of Economy* (Kondisi Ekonomi) menurut nasabah Mahmud mengemukakan bahwa :

“Ya dari pekerjaannya, dari pekerjaan sehari-harinya apa, terus hasilnya itu tiap hari atau tiap bulannya berapa, hasilkan tergantung semua, semua yang saya jalani seperti itu.”

Penerapan Syariah dari nasabah Mahmud mengatakan bahwa:

“Sudah sesuai.”

Dari beberapa wawancara diatas bisa disimpulkan bahwasannya untuk penerapan prinsip 5C+1S pada pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen berdasarkan hasil wawancara pihak bank sudah diterapkan dan dilakukan sesuai dengan kebijakan bank. Sedangkan hasil wawancara dengan nasabah dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip 5C+1S yang ditetapkan bank untuk nasabah yang ingin melakukan pembiayaan sudah diterapkan dan berjalan dengan seharusnya, akan tetapi dari penerapan prinsip 5C+1S ini masih terdapat adanya perbedaan antara bank dan nasabah mengenai capitalnya

Tabel 4.2
Hasil Reduksi Data

Tema	Pernyataan Informan	Temuan
Penerapan 5C+1S Pada pembiayaan Murabahah 1. Character (Kepribadian)	“Yang pasti karakter kita harus melihat itukan yang pertamakan karakternyakan harus jujur ya, dalam artian kitakan pembiayaan murabahah juga bukan berarti survei seh kalau kita itu nggak kayak bank lain survei lingkungan dan lain-lain enggak sih, Cuma kita biasanya silaturahmi aja biar kita tau oh iniloh rumahnya bu ini yang	a. Survey langsung kejujuran calon nasabah atau dengan melalui informasi tetangga, b. BI Checking c. Take record kelancaran

	<p>mau pembiayaan, jadi nanti kitakan bisa wawancara di rumah, dengan wawancara itukan kita sudah taukan karakter nasabah itu jujur apa enggak, untuk kegunaanya untuk apa misalnyakan gitu. Iya kalau BI Checking iya, iya kalau dari situ kan bisa terlihatkan kita sebelum wawancara kenasabah biasanya kan kita itu dulu. (Informan 2)</p> <p>“Untuk penerapan prinsip karakter itu memang kita kan kalau misal nasabah yang sudah lama untuk kepribadiannya kita sudah tau ya dari kita <i>take record</i> nasabah pembayarannya, kalau kita sudah tau <i>take record</i> pembayaran lancar otomatis dari kepribadiannya memang baik tapi kalau untuk nasabah baru ya memang harus melakukan survei, ya mungkin nanti selain survei ke nasabah langsungkan kita bisa tanya ke tetangga sekitar orangnya ini seperti apa, atau bisa melalui BI Checking kan bisa kelihatan dia punya pinjaman dimana terus kita lihat <i>take record</i> oh ternyata orangnya lancar berarti itu nanti bisa untuk penerapan <i>basic</i> kepribadiannya itu” (Informan 3)</p> <p>“Kebanyakan gak harus langsung ketempat, tapi biasanya kalau orangnya memang bagus memang sudah dibackup sih, kenapa saya berani dibackup, masalahnya memang betul-betul orangnya sudah bagus, kalau orangnya itu gak bagus remang-remang sayakan gak mau gitulo, ya terpaksa mbak ini turun tangan liat situasi gitu. Kalau pengecekan BI Checking harus lah itu.”</p>	<p>nasabah pada pembayaran pembiayaan sebelumnya</p>
--	--	--

	<p>(Informan 5)</p> <p>“Iya survei, BI Checking yo mesti rahasia sana, dicek tanpa sepengetahuan saya lo dicek mbek rinjani, lek kondo yo tak tuntutan tah diblokir kabeh cek lolos. Lek survei iku waduh sembarang, sembarang penghasilan, ya terus aset-aset , bojone piro.” (Informan 6)</p>	
<p>d. Capacity (Kemampuan)</p>	<p>“<i>Capacity</i> itu merupakan tolak ukur penilaian kita terhadap laporan keuangan yang nantinya digunakan dasar <i>cashflow</i> pendapatannya sebagai penunjang pembayaran angsurannya, jadi penerapannya jelas ketika nanti pendapatan bersihnya katakanlah 10 Juta jadikan kemampuannya 10 juta cumakan yang namanya repairment kapasitasnya tidak boleh kita ukur 100% dari pendapatannya. Rpnya maksimal 70%, jadi angsuran total itu tidak boleh lebih dari 7 juta kalau pendapatannya 10 juta, ya begitu penerapan. Semakin ada data riil mengenai pendukung pendapatan semakin jelas nanti, semakin valid yang namanya <i>capacitynya</i>.” (Informan 1)</p> <p>“Berarti dilihat dari pendapatannya bisanya ya, tergantung dari usahanya, misal kalau usahanya kalau hari hari gini kayak tukang terus kadangkala buruh harian lepas kayak opo namae buruh usung tebu kayak gitu-gitu kan masih inikan masih nggak pasti stabil gitukan berartikan dalam artian bukan berarti kita nggak membiayai sama sekali, kalau misal memang hidupnya dia bagus terus memang beliaunya</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendapatan calon nasabah b. Profesi calon nasabah c. Usahanya dibidang apa d. Jumlah tanggungan dalam keluarga

	<p>karakternya bagus Cuma dari kerjanya dia nggak seratus persen full kerja kayak setiap hari, kita bisa membiayai Cuma biasanya kalau nasabah pengajuan lima gitu mungkin kita bisa membiayainya Cuma tiga juta atau tiga setengah sesuai dengan kemampuan mengembalikannya beliau” (Informan 2)</p> <p>“Kurang lebih sama kayak kepribadian ya, jadi kalau kemampuan kita juga lihat dari usahanya, terus dari penghasilannya juga, dan dari BI Checkingnya kan gini misalkan kalau dari Bi Checking juga ada beberapa pembiayaan nah ini kira-kira ketika disini mereka melakukan pembiayaan lagi mampu nggak membayar lebih dari satu pinjaman misalkan usahanya sesuai nggak dengan apa yang misalnya dengan pinjaman yang lain itu mampu nggak kira-kira dengan usaha yang seperti ini usaha dagang atau usaha apa tapi kok untuk angsurannya melebihi kemampuannya nah itu nanti kita bisa untuk crosscek ulang kita bisa tinjau lebih jauh lagi, gitu ya” (Informan 3)</p> <p>“Kemampuan ya surat, oh ya lek kemampuan pasti didelok teko usahane apa, slip gaji pisan, mbek penghasilan, sak omah onok wong piro yo ngunu iku didelok mbek rinjani.” (Informan 6)</p>	
e. Capital (Modal)	“Secara umum kalau bicara orang yang modalnya kuat ya gak mungkin cari pembiayaan, artinya modal disitu secara rasio kita anggap bahwa modal yang dimiliki nasabah itu, aset-	<ul style="list-style-type: none"> a. Aset yang dimiliki b. Lama usahanya c. Kebutuhan nasabah d. Pembiayaan

	<p>asetnya segala macam itu secara riil kita bandingkan dari lama usahanya itu, oh berarti enak nyantol'e dari usahanya itu ada bagian keuntungan dari usahanya masuk kedalam aset itu, itu bisa jadi tolak ukur juga." (Informan 1)</p> <p>"Kalau sekarang ya namanya orang itu punya usaha ya usaha cumakan kalau sekarang dimasa pandemi misal ada pembiayaan 100 juta masih mau mbak usaha misal jual kembang atau apa ya kita lihat lihat juga nggak mungkin kan kita langsung ya kita senang ae kayak cair 100 juta yo target okee misal idepnya kosong atau idepnya memadai terusan itu nasabahnya nggak kerja masih mau usaha dengan pembiayaan dana nominalnya juga nggak banyak kita kan nggak tau take record pendapatnya dulu gimana berartikan disitu kita lihat juga sih dari sisi modalnya dia juga kita lihat, kita bisa membiayai kan 80% maksimal kalau misal dengan jual beli sepeda misalnya dengan harga 10 juta harus ada DP kita nggak bisa membiayai 100% kalau kita, karna memang dibank syariah memang sesuai dengan kebutuhan nggak mungkin kita membiayai 100% karna kita juga pembiayaannya dilihat dari nilai pasarnya," (Informan 2)</p> <p>"Kalau <i>capital</i> atau modal itu kita lihat dari kebutuhan nasabah itu berapa, kita mau memberikan modal kepada nasabah itu kita tergantung dari berapa sih kebutuhan nasabah ini, terus cukup nggak jaminan yang mereka miliki sesuai nggak nanti gitu, jadi kita memberikan</p>	<p>maximal 80%</p>
--	--	--------------------

	<p>modal itu nggak semena-mena misalkan orangnya saya butuh segini langsung kita kasih gitu ya itu nggak, jadi kita harus tau kemampuannya, harus tau kepribadiannya juga tadi, terus usahanya juga gitu, jadi yang jadi pertimbangan untuk penerapan prinsip <i>capital</i>” (Informan 3)</p> <p>“Modal,modal iku uang muka itukan, kalau modal 40% 60%. dari saya 40%, dari rinjani 60%.” (Informan 4)</p>	
f. Collateral (Jaminan)	<p>“Jaminan itu tentunya ada merk ada tahun juga berpengaruh jadi kalau misalnya jenengan mau buka apa butuh dana 20 juta dengan jaminan honda beat 2015 ya nggak mungkin karena harganya kan ya itu jadi sesuai dengan yang dibutuhkan meskipun kita misal sertifikat itu kuat 50 juta tapi nasabah butuhn ya Cuma 25 juta kita ya membiayai sesuai dengan kebutuhan meskipun itu lebih nilainya jaminanya itu berarti jaminan juga sangat-sangat berpengaruh apalagi dimasa pandemi inikan.” (Informan 2)</p> <p>“Kalau jaminan itu kita penerapannya kita lihat dari harga jaminannya, terus dari selain harga kalau jaminan itu ya sama sih kemampuan juga, jadi sama kebutuhan juga nah kalau misalnya harga jaminan sama yang dibutuhkan lebih besar kebutuhannya berartikan jaminan itu tadi tidak mengcover, nah itu , itu jadi kita harus melihat harga jaminan dulu berapa baru kita bisa memberikan modal berapa yang mereka butuhkan, kalau misalnya memang jaminannya</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Merek dari jaminan b. Tahun c. BPKB d. Harga jaminan

	<p>misalkan satu sepeda motor ternyata kurang nah itu bisa mereka mengusahakan ditambah dengan jaminan yang lain Cuma ya itu kira-kira mampu nggak dia bayarnya gitu nanti kalau tergantung jaminan gitu” (Informan 3)</p> <p>“Jaminane dijalog BPKB.” (Informan 6)</p>	
g. Condition Of Economy (Kondisi Ekonomi)	<p>“Kalau kondisi ekonomi itu secara global memang pada saat pandemi ini kitakan nggak mungkin terlalu agresif kita lihat sektor-sektor usaha yang masih memungkinkan untuk diberikan pembiayaan.” (Informan 1)</p> <p>“Kalau untuk kondisi ekonomi kita juga lihat karena kan pada masa pandemi mungkin sebelum sama sesudah pandemi inikan memang perbedaanya cukup signifikannya kalau orang usaha itu, jadi nanti kita lihat sebelum pandemi itu kondisinya seperti apa, nah itu yang jadi pertimbangan untuk kita lihat kondisi ekonomi plus usahanya juga, kan kita juga nggak tau untuk kedepannya usaha ini bisa lancar atau stack disitu aja untuk penghasilannya bisa untuk menutupi pembiayaanya itu apa ndak nah itu kondisi ekonomi memang perlu kita meninjau ulang lagi” (Informan 3)</p> <p>“Ya dari pekerjaanya, dari pekerjaan sehari-harinya apa, terus hasilnya itu tiap hari atau tiap bulannya berapa, hasilkan tergantung semua, semua yang saya jalani seperti itu.” (Informan 5)</p>	<p>a. Melihat prospek usaha yang dibiayai</p> <p>b. Bukan jadi tolak ukur utama condition of economy</p>
h. Syariah	“Jadi kalau unsur syariah itu	a. Usaha yang

	<p>mungkin justru di depan ya, syariah didepan karena ketika kita menghadapi nasabah kita harus tau dulu bahwa usaha yang dijalankan oleh nasabah itu mempunyai unsur-unsur syar'inya karena disitu seberapapun sempurnanya 5C nya kalau unsur syariahnya tidak masuk kita sebagai lembaga keuangan syariah tidak bisa membiayai, misalkan mungkin ada usaha minuman keras atau apa ya mungkin secara kapasitas kondisi kemampuan sangat mampu tapi kita tidak akan bisa membiayai, jadi memang bukan, bagian dari visi misi terhadap keuangan syariah” (Informan 1)</p> <p>“Untuk penerapan prinsip syariahnya itu memang kita terapkan akad murabahah seperti itu, untuk penerapan prinsipnya ya dalam masa pandemi ini kan kita juga ada yang namanya stimulus itu, nah itukan salah satu memang dari selain dari perusahaan kita dituntut dari OJK untuk menerapkan sistem stimulus itu tadi jadi keringanan untuk meringankan angsuran beberapa nasabah yang memang terkena dampak covid, itupun nanti diakadnya kita juga ada khusus untuk proses stimulus atau keringanan untuk nasabah itu tadi gitu” (Informan 3)</p> <p>“Sudah sesuai.” (Informan 5)</p>	<p>dilakukan tidak bertentangan dengan syariah</p> <p>b. Adanya stimulus keringanan untuk nasabah yang terdampak covid 19</p>
--	--	---

Sumber : Diolah Peneliti (2022)

4.1.3 Kendala Dan Solusi penerapan prinsip 5C + 1S dalam pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen Pada Masa Pandemi Covid-19?

1. Kendala dari penerapan prinsip 5C + 1S dalam pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen Pada Masa Pandemi Covid-19

Penerapan prinsip 5C+1S dalam pembiayaan murabahah untuk dilapangan tentunya menemukan berbagai masalah, dari masalah tersebut pastinya menemukan solusi untuk memecahkan masalah tersebut, berikut ini paparan kendala dan solusi dari Penerapan Prinsip 5C+1S pada pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen.

Berdasarkan paparan dari Ardi Cahyadi sebagai Ketua Pembiayaan 1 mengatakan bahwa kendala untuk penerapan prinsip 5C+1S pada Pembiayaan Murabahah yaitu :

“Kalau kendala dan solusi tidak selalu semua nasabah itu mempunyai bobot yang sempurna pada 5C dan 1S, kalau 1Snya harus sih, tidak selalu sempurna pada 5Cnya tapi mana-mana saja semuanya itu hampir memungkinkan kita itu tidak jomplangya istilahnya jadi bobot minimumnya kita tidak mungkin menghilangkan salah satu, tapi paling ndak itu ada gituloh”

Selanjutnya dari pihak Marketing yaitu Indi Prasetyaning Rahayu mengatakan bahwa kendala yang dihadapi yaitu:

“Kendalae biasanya kan nasabah nggak mau dikorek-korek terlalu banyak kan tergantung yang wawancara sih sebenarnya kalau dalam artian bagian administrasinya menggiring pertanyaan itu sesuai, kayak ngapunten pak apa-apa gitu ya jadi nasabah mau Cuma ada juga nasabah yawes mas sampean gawe piro, halah mas samean iro-iro dewe kan gitu ya sangat-sangat iki susah juga karena nasabah kan apalagi dimasa pandemi sensitif juga kan kadang ditakok i ngene gak gelem halah wong atasane mek utang 3 juta 4 juta kok ditakok-takok i ngene seh kadang kan ngunu, padahal kan kita tujuan e apa kita syariah jadi bener-bener bagaimana syariahnya kita disitu untuk membantu nasabah mang usahanya gimana kan ada prinsip syariahnya.”

Dari Pihak Kabag.Operasional Dwi Sumaryani mengemukakan kendala seperti berikut :

“Kalau untuk kendala 5C+1S itu ya kalau kendala sih dari kalau dari kita sih mungkin apa yaa , kalau dari nasabah sih mungkin itu tadi ya karakter itu bisa jadi salah satu kendala yang kadang kan gini, nasabah tuh ketika sudah ada tunggakan ya, tunggakan atau apa gitu pasti berubah langsung sweet gitu kepribadiannya itu dari orang yang awalnya mungkin lemah lembut atau mungkin orangnya baik-baik saja tapi ketika, ketika mereka kerja di kayak penurunan usaha atau apa itu jadinya itu apa ya kayak, kayak ya uring”an atau gimana mungkin kadang ada rasa tersinggung seperti itusih mungkin kendala yang terjadi kalau kita menerapkan 5C+1S jadi seperti itu tadi dari nasabahnya sih gitu”

Sedangkan dari segi nasabah M.Daud mengatakan kendala yang dihadapi yaitu sebagai berikut :

“Kendalanya sangat turun saat covid ini, dikarenakan ya sudah tau sendirikan sudah 2 tahun, pasti pembayaran ke rinjani molor pasti itukan”

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan yang menjadi kendala dalam melakukan penerapan prinsip 5C+1S yaitu tidak semua nasabah bisa melakukan semua 5C, nasabah tidak mau di wawancara terlalu detail dan karakter nasabah tersebut. Kendala yang di hadapi oleh nasabah sendiri yaitu tidak bisa membayar angsuran pada tanggal yang ditentukan.

2. Solusi dari Kendala penerapan prinsip 5C + 1S dalam pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Rinjani Kapanjen Pada Masa Pandemi Covid-19

Sementara dari masalah yang tertera diatas maka dilakukan pemecahan masalah yang ditemukan yaitu dengan :

Seperti halnya yang telah diutarakan oleh pihak Ketua Pembiayaan 1 yaitu sebagai berikut:

“Ya itu nanti kalau sudah sering terjun di lapangan itu akan menjadikan kombinasi itu rata-rata nanti, oh ini bisa dikatakan masuk karena secara umum bobotnya itu ya diatas masih dikatakan 70% nanlah bahkan untuk dibank-bank yang sudah, bank-bank yang sudah go public, bank-bank umum itu ada semacam kuisisioner atau bentuk wawancara, ketika wawancara itu dicentang-centang itu nanti akan muncul bobotnya disistem, itu sepertinya kalau di Mandiri Syariah, dulu Mandiri Syariah ya sekarang BSI, itu sudah pernah saya telatani itu ada, tapi dikita belum diterapkan.”

Dari pihak Marketing juga memberikan solusi untuk kendala diatas yaitu sebagai berikut :

“Solusinya ya kita harus pinter-pinter menggiring itu tadi, menggiring wawancara nasabah misal apanamae kadangkalan cara ngomongnya kitasih harus pinter-pinter , kalau misal kita ngomong e mohon maaf ya saya data memang untuk kelengkapan dan ini salah satu syarat kalau mau pengajuan kalau misalnya moro bu gaji samean piro sak ulan kan kayak gitu kan nggak, harus pinter-pinternya kita wawancara nasabah untuk ke nasabah pas waktu pengajuan gitu gimana, misal takok-takok kita harus mendalami koyok usahane wong e tebu kan kita paling nggak harus tau info tebu, oh samean ndek kono melok sopo pak, samean ndek kono paguyupan opo piye koyok ngunukan nasabah kan suwe-suwe merasa akrab dewe kan metu kabeh, kalau misale kita nggak membagikan kata-kata dengan seng koyok sok-sokan kenal oh iso ngerti griyoe samean pundi moro” sampek takok didata pendapatan sebulan berapa seminggu berapa, pengeluaran berapa yo nggak mungkin kan nasabah mau cerito koyok ngunu”

Begitu juga solusi menurut Pihak Kabag.Operasional sebagai berikut :

“Kalau untuk solusi dari kita, biasanya memang kita lakukan on the spot ke nasabah tersebut kira-kira solusi terbaik itu apa mungkin pembiayaannya kita kayak kita lakukan ekstrak nah itu untuk memperbaiki nama nasabahnya itu tadi sama nanti hasil slipnya kan memang kalau ada keterlambatan atau ada itukan mesti pengaruh ke BI Checkingnya nah itu biasanya kita usahakan untuk dilakukan restart agar kembali normal lagi ya mungkin nggak semuanya nasabah bisa pembayaran bagus ketika direstrat itu memang nggak, nggak menjamin Cumakan kita bisa menolongnya kan yaa itu kita lakukan restart itu tadi, kalau untuk, harus lancar gitu ya memang seharusnya harus lancar, cuman karena ya memang hanya nasabah itukan karakternya macem-macem nanti kita sudah mengusahakan tapi ternyata mereka tetap aja disitu stuck disitukan juga suka ada, ada juga setelah di restart mereka bagus gitu juga ada gitu, karenakan ya itu tadi karena ada penurunan margin, ada penurunan pokok mungkinkan mereka merasa oh kita sudah diringankan, jadi gimana caranya kita bisa memenuhi kewajiban di disini disetiap bank gitu”

Dari segi nasabah juga terdapat solusi untuk kendala tersebut sebagai berikut:

“Solusinya ya harus giat lagi kan biar bisa menyelesaikan angsurannya kan gitu.”

Hal tersebut bisa ditariksimpulkan bahwasanya kendala dan solusi yang terjadi dalam Penerapan prinsip 5C+1S yaitu yang pertama dengan terjun langsung dilapangan sehingga bisa mengetahui bobot yang dihasilkan oleh calon nasabah tersebut, kedua harus bisa mewawancarai nasabah dengan pendekatan sebaik mungkin, ketiga melakukan *On The Spot*. Sedangkan solusi dari nasabah yaitu bisa giat lagi untuk bekerja supaya bisa membayar angsuran yang dimiliki.

Tabel 4.3

Reduksi Data Kendala dan Solusi

Tema	Pernyataan Informan	Temuan
<p>1. Kendala penerapan prinsip 5C+1S pada Pembiayaan Murabahah</p>	<p>“Kalau kendala dan solusi tidak selalu semua nasabah itu mempunyai bobot yang sempurna pada 5C dan 1S, kalau 1Snya harus sih, tidak selalu sempurna pada 5Cnya tapi mana-mana saja semuanya itu hampir memungkinkan kita itu tidak jomplangya istilahnya jadi bobot minimumnya kita tidak mungkin menghilangkan salah satu, tapi paling ndak itu ada gituloh” (Informan 1)</p> <p>“Kendalae biasanya kan nasabah nggak mau dikorek-korek terlalu banyak kan tergantung yang wawancara sih sebenarnya kalau dalam artian bagian administrasinya menggiring pertanyaan itu sesuai, kayak ngapuntek pak apa-apa gitu ya jadi nasabah mau Cuma ada juga nasabah yawes mas sampean gawe piro, halah mas samean iro-iro dewe kan gitu ya sangat-sangat iki susah juga karena nasabah kan apalagi dimasa pandemi sensitif juga kan kadang ditakok i ngene gak gelem halah wong atasane mek utang 3 juta 4 juta kok ditakok-takok i ngene seh kadang kan ngunu, padahal kan kita tujuan e apa kita syariah jadi bener-bener bagaimana syariahnya kita disitu untuk membantu nasabah mang usahanya gimana kan ada prinsip syariahnya.” (Informan 2)</p> <p>“Kalau untuk kendala 5C+1S itu ya kalau kendala sih dari kalau dari kita sih mungkin apa yaa , kalau dari nasabah sih</p>	<p>a. Tidak semua nasabah sempurna pada 5C</p> <p>b. Nasabah tidak mau di wawancara secara mendalam</p> <p>c. Karakter</p> <p>d. Membayar angsuran tidak tepat waktu</p>

	<p>mungkin itu tadi ya karakter itu bisa jadi salah satu kendala yang kadang kan gini, nasabah tuh ketika sudah ada tunggakan ya, tunggakan atau apa gitu pasti berubah langsung sweet gitu kepribadiannya itu dari orang yang awalnya mungkin lemah lembut atau mungkin orangnya baik-baik saja tapi ketika, ketika mereka kerja di kayak penurunan usaha atau apa itu jadinya itu apa ya kayak, kayak ya uring”an atau gimana mungkin kadang ada rasa tersinggung seperti itusih mungkin kendala yang terjadi kalau kita menerapkan 5C+1S jadi seperti itu tadi dari nasabahnya sih gitu” (Informan 3)</p> <p>“Kendalanya sangat turun saat covid ini, dikarenakan ya sudah tau sendirikan sudah 2 tahun, pasti pembayaran ke rinjani molor pasti itukan” (Informan 4)</p>	
<p>2. Solusi penerapan prinsip 5C+1S pada Pembiayaan Murabahah</p>	<p>“Ya itu nanti kalau sudah sering terjun di lapangan itu akan menjadikan kombinasi itu rata-rata nanti, oh ini bisa dikatakan masuk karena secara umum bobotnya itu ya diatas masih dikatakan 70% nanlah bahkan untuk dibank-bank yang sudah, bank-bank yang sudah <i>go public</i>, bank-bank umum itu ada semacam kuisisioner atau bentuk wawancara, ketika wawancara itu dicentang-centang itu nanti akan muncul bobotnya disistem, itu sepertinya kalau di Mandiri Syariah, dulu Mandiri Syariah ya sekarang BSI, itu sudah pernah saya telateni itu ada, tapi dikita belum diterapkan.” (Informan 1)</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Terjun langsung di lapangan b. Pinter-pinter menggiring wawancara nasabah c. On the spot d. Giat bekerja lagi untuk bisa membayar angsuran

	<p>“Solusinya ya kita harus pinter-pinter menggiring itu tadi, menggiring wawancara nasabah misal apanamae kadangkala cara ngomongnya kitasih harus pinter-pinter , kalau misal kita ngomong e mohon maaf ya saya data memang untuk kelengkapan dan ini salah satu syarat kalau mau pengajuan kalau misalnya moro bu gaji samean piro sak ulan kan kayak gitu kan nggak, harus pinter-pinternya kita wawancara nasabah untuk ke nasabah pas waktu pengajuan gitu gimana, misal takok-takok kita harus mendalami koyok usahane wong e tebu kan kita paling nggak harus tau info tebu, oh samean ndek kono melok sopo pak, samean ndek kono paguyupan opo piye koyok ngunukan nasabah kan suwe-suwe merasa akrab dewe kan metu kabeh, kalau misale kita nggak membagikan kata-kata dengan seng koyok sok-sokan kenal oh iso ngerti griyoe samean pundi moro” sampek takok didata pendapatan sebulan berapa seminggu berapa, pengeluaran berapa yo nggak mungkin kan nasabah mau cerito koyok ngunu” (Informan 2)</p> <p>“Kalau untuk solusi dari kita, biasanya memang kita lakukan on the spot ke nasabah tersebut kira-kira solusi terbaik itu apa mungkin pembiayaannya kita kayak kita lakukan ekstrak nah itu untuk memperbaiki nama nasabahnya itu tadi sama nanti hasil slipnya kan memang kalau ada keterlambatan atau ada itukan mesti pengaruh ke BI Checkingnya nah itu biasanya</p>	
--	---	--

	<p>kita usahakan untuk dilakukan restart agar kembali normal lagi ya mungkin nggak semuanya nasabah bisa pembayaran bagus ketika direstrat itu memang nggak, nggak menjamin Cumakan kita bisa menolongnya kan yaa itu kita lakukan restart itu tadi, kalau untuk, harus lancar gitu ya memang seharusnya harus lancar, cuman karena ya memang hanya nasabah itu kan karakternya macem-macem nanti kita sudah mengusahakan tapi ternyata mereka tetap aja disitu stuck disitukan juga suka ada, ada juga setelah di restart mereka bagus gitu juga ada gitu, karenakan ya itu tadi karena ada penurunan margin, ada penurunan pokok mungkin mereka merasa oh kita sudah diringankan, jadi gimana caranya kita bisa memenuhi kewajiban di disini disetiap bank gitu” (Informan 3)</p> <p>“Solusinya ya harus giat lagi kan biar bisa menyelesaikan angsurannya kan gitu.” (Informan 4)</p>	
--	--	--

Sumber : Diolah Peneliti (2022)

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan temuan peneliti dilapangan bahwa terdapat beberapa hal yang dilakukan berkaitan dengan penerapan Prinsip *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy* (5C) Dan Syariah (1S) pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen Pada Masa Pandemi Covid-19 yaitu sebagai berikut.

4.2.1 Analisis Implementasi Prinsip 5C+1S Pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Bumi Rinjani Kapanjen Pada Masa Pandemi Covid-19

Penerapan Prinsip *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy* (5C) Dan Syariah (1S) sangat penting dilakukan oleh setiap perusahaan untuk bisa mengetahui layak tidaknya calon nasabah yang melakukan pembiayaan terutama pembiayaan murabahah, dengan menggunakan prinsip 5C+1S perusahaan lebih mudah untuk menilai nasabah yang melakukan pembiayaan tersebut. Adapun penerapan prinsip 5C+1S pada pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Rinjani Kapanjen yaitu sebagai berikut:

1. *Character* (Kepribadian)

Prinsip *character* yang diterapkan oleh pihak BPRS Bumi Rinjani Kapanjen pada masa pandemi covid-19 yaitu dengan menggunakan Survey langsung melihat secara langsung karakter calon nasabah tersebut seperti karakter jujur atau tidaknya seseorang, apakah nasabah tersebut bisa dipercaya atau tidak, dan juga bisa mengetahui digunakan untuk apa pembiayaan tersebut. Survey tidak langsung yang dilakukan yaitu seperti bertanya ke tetangga dan lingkungan sekitar untuk bisa mengetahui lebih lanjut mengenai nasabah tersebut dengan mencari informasi melalui lingkungan sekitarnya. Selanjutnya menggunakan BI Checking dimana pihak bank bisa mengetahui beberapa hal kepada nasabah tersebut seperti mempunyai tanggungan ke bank lain atau tidak, BI Checking juga dapat mencegah terjadinya kredit macet atau pembiayaan macet dan BI Checking juga bisa digunakan untuk menyimpan identitas debitur, pemilik maupun pengurus dan pembiayaan yang diterima, agunan dan penjamin. Prinsip *Character* bisa dilihat dari *Take Record* dimana

hal tersebut digunakan untuk mengetahui bagaimana kelancaran nasabah untuk melakukan pembayaran pembiayaan sebelumnya, macet atau tidaknya pembayaran yang dilakukan oleh nasabah. Sehingga hal tersebut digunakan oleh BPRS Bumi Rinjani Kepanjen untuk mengetahui calon nasabah dengan menggunakan prinsip *Character* (Kepribadian).

Hal tersebut sejalan dengan teori menurut Ismail, (2018:112) Bank ingin mengetahui bahwa calon nasabah memiliki karakter yang baik, jujur, dan berkomitmen untuk membayar kembali pembiayaan yang akan mereka terima dari bank. Cara bank harus mengungkap kepribadian calon nasabah adalah dengan melakukan penelitian menyeluruh tentang calon nasabah tersebut. Bank dapat melakukan penelitian dengan melakukan uji BI, Dalam hal nasabah baru dan belum memiliki pinjaman dari bank lain, maka efektif untuk menyaring calon nasabah melalui pihak lain yang mengetahui prospek dengan baik. Misalnya, tetangga, rekan kerja atau atasan langsung.

Dengan begitu penelitian yang dilakukan secara langsung di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen mendapatkan beberapa penemuan yaitu survey langsung (karakter jujur), survey tidak langsung (melalui lingkungan sekitar, Informasi tetangga), Menggunakan pengecekan BI Checking dan adanya *take record* untuk mengetahui kelancaran nasabah pada pembayaran pembiayaan sebelumnya. Menurut teori Ismail juga sepadan terdapat beberapa penemuan yaitu karakter baik, jujur, menggunakan BI Checking dan melalui Informasi tetangga, teman kerja atau juga atasan langsung. Sehingga hal tersebut antara teori dan penelitian langsung di lapangan mempunyai keterkaitan.

Didalam Al-Quran surat Al-Ankabuat ayat 3, mengatakan bahwa:

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ

“Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta”.

Dari penjelasan ayat diatas bisa dikatakan bahwa prinsip *Character* (Kepribadian) juga telah dijeskan di dalam Al-Qur’an bahwasannya Allah mengetahui orang-orang yang benar seperti perkataan yang jujur, kepribadian yang baik, bisa dipertanggung jawabkan dan juga Allah mengetahui orang-orang yang dusta atau bohong. Dengan berbagai jenis penderitaan, Allah mengetahui siapa yang benar-benar sempurna imannya dan siapa yang menyembunyikan kebohongannya dengan sikap iman. Allah akan memberikan kepada mereka masing-masing haknya. Jadi karakter manusia juga sangat perlu untuk dinilai sehingga bisa membuat manusia menjadi lebih baik lagi atau orang yang benar dan tidak dusta.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Prinsip *Capacity* digunakan untuk mengetahui kemampuan calon nasabah untuk membayar atau melunasi pembiayaan murabahahnya. Pihak BPRS Bumi Rinjani Kepanjen melihat dari sisi pendapatan calon nasabah seperti profesi dari nasabah tersebut dan pendapatan tetap dari nasabah, sehingga dengan melihat profesi dan pendapatan nasabah maka pihak bank bisa mengetahui profesinya apa dan juga berapakah gaji setiap bulannya. Semakin ada data Riil mengenai pendukung pendapatan semakin falid *capacity*nya. Selanjutnya dengan menilai kemampuan dan keterampilan calon nasabah tersebut dalam menjalankan usahanya, dengan begitu pihak bank bisa

mengetahui usaha yang dijalankan bisa ditanggung jawabkan atau juga bisa untuk menjadi pertimbangan bank untuk bisa menerima pembiayaan serta mengukur kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya seperti untuk bisa mengembangkan usaha dan karyawan yang dimiliki. Yang terakhir dilihat dari jumlah tanggungan dalam keluarga calon nasabah tersebut berapa tanggungan yang dibiayai dalam satu rumah maupun keluarga yang lainnya.

Hal ini sejalan dengan teori dari Ismail, (2018:113) Analisis terhadap *capacity* ini dimaksudkan untuk mengetahui calon nasabah terhadap kemampuan keuangan yang dimiliki dan memenuhi kewajiban mereka dibawah jangka waktu pembiayaan. Bank perlu mengetahui kewajibannya setelah bank memberikan pembiayaan. Adinugraha & Sartika, (2020:35) Kemampuan nasabah pada mengelola serta menjalankan usaha dan modal kerja yang ia miliki tentunya sangat perlu dalam menjalankan usaha yang ia lakukan tadi pastinya memerlukan modal serta juga dana pihak ketiga termasuk bank syariah, jika nasabah tidak bisa mengelola usahanya maka disinilah bank syariah harus melihat seberapa besar kemampuan nasabah pada mengembalikan pembiayaan yang ia lakukan baik berasal segi pembiayaan juga agunan.

Dengan begitu penelitian yang dilakukan secara langsung di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen mendapatkan beberapa penemuan sebagai berikut yang pertama pendapatan calon nasabah, kedua profesi calon nasabah, ketiga usahanya dibidang apa dan keempat jumlah tanggungan dalam keluarga calon nasabah. Dalam penemuan penelitian ini sejalan dengan teori yang dikatakan oleh Ismail, (2018:113) yang mengatakan bahwa *capacity* ini digunakan untuk bisa mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah sehingga jika

bank sudah mengetahui pendapatan usahanya dibidang apa dan profesinya maka pihak bank bisa melakukan pembiayaan terhadap calon nasabah tersebut. Begitu juga teori dari Adinugraha & Sartika, (2020:35) bawasannya pihak bank juga melihat dari sisi dimana calon nasabah tersebut mempunyai kemampuan untuk mengembalikan pembiayaan yang telah dilakukan, sehingga hal tersebut sepadan dengan yang dilakukan peneliti di lapangan.

Pada surat Al-Jumu'ah ayat 10, telah disampaikan bahwa:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”

Dari penjelasan ayat diatas telah disebutkan bahwa manusia dimuka bumi ini bisa melakukan pekerjaan untuk mencari rezeki, mencari karunia Allah, tetapi ketika waktunya shalat tiba, maka hentikan aktivitas duniawi dan berikan atensi penuh untuk beribadah kepada Allah. Ayat ini juga mengingatkan kepada umat muslim atau umat manusia untuk menghindarkan kecurangan, kelakuakn yang tidak baik dalam mecari rezeki. Sebab Allah mengetahui semua tindakan yang dilakukan umatnya. Dan pada ayat ini juga mengatakan bahwa didunia ini ada banyak pekerjaan yang halal, memiliki pekerjaan yang halal akan membuat hidup lebih tentram dan damai. Dengan begitu maka diwajibkan bagi setiap muslim menyertakan Allah dalam mencari rezeki.

3. *Capital* (Modal)

Prinsip *Capital* merupakan penilaian untuk mengetahui modal yang dimiliki oleh calon nasabah. Pihak BPRS Bumi Rinjani Kepanjen untuk prinsip *capital* melihat dari aset yang dimiliki dengan dibandingkan oleh lama usaha calon nasabah, dengan adanya aset-aset tersebut maka pihak bank bisa mengetahui modal yang mereka miliki untuk bisa digunakan dalam bisnis yang akan dibiayai oleh BPRS Bumi Rinjani Kepanjen. Dilihat dari kebutuhan nasabah tersebut, jaminan yang diberikan oleh calon nasabah, dan lama usaha yang dimiliki calon nasabah. Sehingga pihak bank bisa membandingkan antara kebutuhan nasabah dengan modal yang diberikan. Dengan begitu pihak bank tidak semena-mena memberikan pembiayaan kepada calon nasabah. Maka hal tersebutlah yang menjadi pertimbangan pada prinsip *capital*.

Hal tersebut sejalan dengan teori menurut Gunawan, (2018) di mana modal adalah jumlah kapital yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam bisnis yg dibiayai. Semakin besar kapital yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam objek pembiayaan akan semakin menyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah pada mengajukan pembiayaan serta pembayaran balik.

Dengan melakukan penelitian di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen menemukan beberapa penemuan yang diperoleh yaitu untuk penerapan prinsip *capital* dilihat dari aset-aset yang dimiliki calon nasabah, kebutuhan nasabah dan lama usaha yang dimiliki oleh calon nasabah tersebut. Dari teori yang dikatakan oleh Gunawan, (2018) juga mengatakan bahwa prinsip *capital* dilihat dari kepemilikan dana yang akan disertakan dalam bisnis yang akan dibiayai, dengan begitu semakin banyak dana yang diberikan maka pihak bank akan semakin percaya atau yakin akan melakukan pengembalian pembiayaan

tersebut. Dengan begitu antara teori dan penemuan peneliti sudah memiliki keterkaitan pada prinsip *capital* atau modal.

Didalam Al-Quran juga telah dijelaskan pada surat Al-Imron Ayat 14 mengatakan bahwa:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ
الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ

“Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik”

Dari ayat tersebut jika dibandingkan dengan prinsip *capital* maka bisa dijelaskan sebagaimana emas dan perak sangat disenangi oleh manusia karena keduanya merupakan alat penilai sesuatu, manusia yang memiliki emas dan perak tersebut sama halnya dengan orang yang mempunyai segala sesuatu. Karena memiliki berarti menguasai. Maka seseorang yang bekerja keras untuk memperoleh sesuatu atau harta jika tidak melibatkan Allah maka akan sia-sia. Kekayaan yang melimpah akan menggoda hati orang dan membuat mereka sibuk seharian hanya mengelola kekayaannya. Itu adalah hal yang pasti yang bisa membuat orang melupakan Tuhan dan seterusnya.

4. *Collateral* (Jaminan)

Prinsip *Collateral* yaitu jaminan yang diberikan oleh calon nasabah pembiayaan kepada pihak bank atas pembiayaan yang telah diajukan. Pihak bank harus memfokuskan kemampuan dari nasabah untuk bisa melunasi

tanggung sesuai dengan perjanjian antara bank dan nasabah. BPRS Bumi Rinjani Kepanjen melihat *collateral* atau jaminan ini dari merk dan tahun misalnya seperti merk kendaraan dan tahun kendaraan, kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat dan dilihat juga harga jaminannya sebanding tidak dengan pengajuan pembiayaan yang akan diterima oleh calon nasabah tersebut. Calon nasabah harus benar-benar mengetahui apakah jaminan yang akan diberikan sudah sesuai dengan harga terupdate, harus sebanding dengan berapa pembiayaan yang akan dilakukan. Selanjutnya bisa juga dengan menggunakan jaminan berupa sertifikat tanah, ataupun Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

Jika dilihat dari teori menurut Ismail, (2018:115) Bank tidak akan memberikan pembiayaan yang melebihi dari nilai jaminan, kecuali untuk pembiayaan program atau pembiayaan khusus yang kadang juga tidak ditutup dengan agunan yang memadai. Secara terperinci pertimbangan atas *collateral* antara lain dikenal dengan MAST (*Marketability, Ascertainability of value, Stability of value, Transferability*).

Dengan penelitian yang sudah dilakukan di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen untuk prinsip *Collateral* dilakukan dengan melihat merk atau tahun kendaraan tersebut, dan juga bisa menggunakan sertifikat dan BPKB. Pada teori yang dikatakan oleh Ismail yang mengatakan bahwa prinsip *Collateral* atau jaminan ini diberikan jika jaminan sudah sesuai dengan pembiayaan yang diberikan atau juga bisa dikatakan melebihi dari pembiayaannya.

Hal ini sejalan pada agama Islam yang mengatakan pada ayat 282 pada surat Al-Baqarah yaitu :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ لِيُكْتَبَ بَيْنَكُم بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَانقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi

mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Dengan penjelasan mengenai prinsip *Collateral* terhadap ayat yang sudah dijelas diatas maka yang bisa diambil untuk prinsip *Collateral* atau jaminan ini yaitu orang mukmin melakukan transaksi jual beli barang untuk pembayaran dalam bentuk kredit atau jual beli barang yang penyerahan barangnya kepada pembeli tertunda dalam waktu tertentu. Oleh karena itu, Allah memerintahkan untuk menuliskan transaksi yang mencantumkan tanggal, bulan dan tahun pembayaran yang telah dijanjikan atau disepakati kedua belah pihak se jelas mungkin. Namun, jika tidak mungkin mencapai kesepakatan secara tertulis, harus ada saksi.

5. *Condition Of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Prinsip *Condition Of Economy* dilihat dari keadaan ekonomi atau usaha yang dimiliki oleh calon nasabah. Kondisi ekonomi ini sangat dapat mempengaruhi calon nasabah dalam pembayaran kewajibannya kepada pihak bank. Pihak BPRS Bumi Rinjani Kepanjen melakukan pengecekan *Condition Of Economy* atau kondisi ekonomi ini dengan cara melihat dari prospek usaha

yang akan dibiayai seperti melihat dari sektor-sektor usaha yang masih bisa bertahan sampai dimasa yang akan datang dan melihat dari segi sektor-sektor usaha yang masih memungkinkan untuk diberikan pembiayaan, seperti pegawai kantor, pedagang, petani, deller sepeda motor, pengurus kantor kepala desa dan lain sebagainya.

Hal tersebut sejalan dengan teori dari Ismail, (2018:116) *Condition Of Economy* artinya analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi, apakah kondisi ekonomi tadi akan berpengaruh di usaha calon nasabah di masa yang akan datang. Beberapa analisis yang perlu dilakukan terkait dengan *condition of economy* ialah kebijakan pemerintah. Apabila kebijakan pemerintah seringkali berubah, maka hal ini pula akan sulit bagi bank buat melakukan analisis *condition of economy*.

Dengan hal tersebut bisa kita kaitkan dengan penemuan-penemuan peneliti pada waktu penelitian langsung di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen yang mengatakan bahwa prinsip *Condition Of Economy* ini diterapkan jika usaha yang dilakukan oleh calon nasabah bisa bertahan sampai dimasa depan dan tidak berpengaruh terhadap perekonomian. Selanjutnya bahwa penerapan prinsip kondisi ekonomi ini BPRS Bumi Rinjani melihat dari usaha yang dilakukan oleh calon nasabah ini benar-benar usaha yang memungkinkan untuk bisa diberikan pembiayaan, layak atau tidaknya sebuah usaha tersebut untuk diberikan pembiayaan. Akan tetapi prinsip *Condition Of Economy* ini bukan menjadi tolak ukur utama untuk diberikannya pembiayaan di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen.

Didalam Al-Quran telah dijelaskan pada surat Al-Isra' ayat 70 yaitu:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا
تَفْضِيلًا

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”

Ayat diatas telah menjelaskan bahwasannya sesungguhnya kami telah memuliakan anak cucu adam yaitu golongan orang-orang atau manusia yang pada umumnya mempunyai tubuh yang bagus, mempunyai kemampuan berfikir, mempunyai kebebasan berkehendak dan mempunyai ilmu pengetahuan dan kami ambil mereka didarat dengan menggunakan kendaraan seperti onta atau lain sebagainya, dan dilaut dengan menggunakan kapal dan lain sebagainya. Dan kami memberikan mereka rezeki dari yang baik-baik yaitu berupa tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, daging dan susu serta makanan lain yang beraneka ragam, enak dan bergizi. Dan kami mengutamakan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

6. Syariah

Prinsip Syariah diaplikasikan untuk melihat bidang usaha calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen tidak bertentangan dengan syariah islam dan juga mempelajari pembiayaan tersebut telah sesuai dengan jenis pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bumi Rinjani Kepanjen tidak membiayai barang dilarang oleh agama, seperti usaha

minuman keras, usaha peternakan babi, jual beli babi, dan lain sebagainya. BPRS Bumi Rinjani Kepanjen juga melihat dari adanya stimulus keringanan untuk nasabah yang berdampak covid-19 sehingga akadnya khusus untuk proses stimulus atau keringan untuk nasabah.

4.2.2 Analisis Kendala dan Solusi Implementasi Prinsip 5C+1S Pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen Pada Masa Pandemi Covid-19

Dalam melakukan penerapan prinsip 5C+1S pada pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen tentu menemukan kendala-kendala dilapangan, dalam penelitian ini ingin mengemukakan tentang apa saja kendala yang dihadapi serta bagaimana solusi dari kendala-kendala tersebut.

1. Kendala

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya bahwa kendala yang ditemukan dilapangan yang menjadi kendala dalam melakukan penerapan prinsip *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy* (5C) Dan Syariah (1S) yaitu yang pertama tidak semua nasabah sempurna dalam penerapan *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy* (5C), yang kedua nasabah tidak mau diwawancarai secara mendalam, yang ketiga karakter dalam calon nasabah tersebut dan yang terakhir nasabah tidak bisa membayar angsuran atau pembiayaan secara tepat waktu. Hal tersebut telah disampaikan oleh pihak BPRS Bumi Rinjani Kepanjen dan nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah pada saat wawancara.

2. Solusi

Berdasarkan hasil penelitian dari paparan pihak BPRS Bumi Rinjani Kepanjen dan nasabah pembiayaan murabahah bahwa solusi dari masalah yang terjadi dilapangan dalam penerapan prinsip *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy (5C)* Dan Syariah (1S) yaitu dengan melakukan yang pertama terjun langsung di lapangan sehingga bisa mengetahui bobot calon nasabah tersebut, bobot disini disebutkan pada prinsip *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy (5C)* sehingga bisa mengetahui yang paling unggul dari 5C prinsip tersebut apa dan di skor untuk calon nasabah tersebut mempunyai skor berapa sehingga nanti pihak bank mengetahui layak atau tidak diberikan pembiayaan. Kedua harus bisa pintar-pintar dalam menggiring wawancara kepada calon nasabah, dengan begitu pihak bank bisa mewancarai secara mendalam jika sudah menggiring wawancara tersebut sebaik mungkin supaya calon nasabah bisa mengungkapkan sedetail mungkin dan bisa memperoleh yang diharapkan oleh pihak bank. Ketiga langsung melakukan *On The Spot* kepada calon nasabah tersebut seperti langsung menemui tempat tinggalnya, dan yang terakhir harus giat bekerja lagi untuk bisa membayar angsurannya bagi nasabah yang terdampak pada saat pandemi covid-19, sehingga meskipun terdampak pandemi covid-19 nasabah bisa bertanggung jawab atas pembaiyaan yang telah dilakukan.

Tabel 4.4

Hasil Rekapitulasi Penelitian

No	Prinsip 5C+1S Pembiayaan Murabahah Menurut Teori	Hasil Penelitian/Temuan	Keterangan
1	Character (Kepribadian) Menurut Ismail (2018:112) Bank ingin mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen terhadap pelunasan pembiayaan yang akan diterima dari bank. Cara yang perlu dilakukan oleh bank untuk mengetahui <i>character</i> calon nasabah adalah dengan melakukan penelitian yang mendalam tentang calon nasabah tersebut. Bank dapat melakukan penelitian dengan melakukan BI Checking dan melalui pihak-pihak lain yang mengenal dengan baik calon nasabah tersebut. Misalnya tetangga, teman kerja atau juga atasan langsung	Character (Kepribadian) Karakter yang digunakan oleh BPRS Bumi Rinjani Kepanjen ini harus benar-benar mempunyai karakter yang jujur selain itu bisa melalui survey langsung dan tidak langsung seperti halnya melalui informasi kepada tetangga dan lingkungan sekitar calon nasabah tersebut. Selanjutnya bisa menggunakan BI Checking untuk bisa mengetahui data nasabah melalui komputer yang online dengan Bank Indonesia dengan begitu bank bisa mengetahui dengan jelas calon nasabahnya. Kemudian melihat dari Take Record kelancaran nasabah dalam melakukan pembayaran pembiayaan sebelumnya.	Prinsip <i>Character</i> yang terdapat pada teori dan hasil temuan dilapangan telah terdapat keterkaitan, hal tersebut dilihat dari terdapat adanya pengecekan pada BI Checking dan dengan melihat melalui informasi tetangga, teman kerja maupun atasan langsung.
2	Capacity (Kemampuan) Menurut Ismail (2018:113) Analisis terhadap <i>capacity</i> ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Bank perlu mengetahui kewajibannya setelah bank memberikan pembiayaan.	Capacity (Kemampuan) <i>Capacity</i> merupakan kemampuan calon nasabah untuk bisa mengetahui seberapa mampu untuk membayar pembiayaan tersebut. Dalam hal ini pihak BPRS Bumi Rinjani Kepanjen melihat dari segi profesi dari calon nasabah tersebut pendapatan tetap dari calon nasabah, usaha dibidang apa dan juga tanggungan dalam keluarga calon nasabah.	Dalam hal ini untuk temuan dan teori terdapat keterkaitan pada prinsip <i>Capacity</i> , dimana dijelaskan bahwa pihak bank menerapkan bahwa seberapa mampu calon nasabah tersebut untuk membayar kembali pembiayaan yang sudah diterima.
3	Capital (Modal) Menurut Gunawan (2018) Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam bisnis yang dibiayai. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam objek	Capital (Modal) Modal atau <i>Capital</i> ini digunakan sebagai modal nasabah yang akan diikutsertakan dalam usaha yang akan dibiayai oleh pihak bank. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa pihak BPRS Bumi Rinjani Kepanjen	Untuk prinsip <i>Capital</i> , antara teori dan temuan sudah menjadi keterkaitan, akan tetapi pada saat melakukan dilapangan terdapat penemuan baru dimana disaat

	<p>pembiayaan akan semakin menyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali.</p>	<p>mengetahui <i>Capital</i> (Modal) pada nasabah dilihat dari aset yang dimiliki nasabah, lama usahanya dan juga kebutuhan nasabah tersebut. Dan pembiayaan maksimal 80%</p>	<p>melakukan prinsip <i>capital</i> ini pada pihak bank menyatakan bahwa pembiayaan yang diberikan kepada calon nasabah tidak lebih dari 80% dan tidak diberikan pembiayaan 100%.</p>
4	<p>Collateral (Jaminan/Agunan) Menurut Ismail (2018) <i>Collateral</i> merupakan jaminan/agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua, artinya apabila nasabah tersebut tidak dapat membayar angsurannya dan termasuk dalam pembiayaan bermasalah, maka bank dapat melakukan eksekusi terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua.</p>	<p>Collateral (Jaminan/Agunan) Jaminan sangatlah penting didalam pembiayaan sebagaimana yang sudah diterapkan BPRS Bumi Rinjani Kepanjen jaminan yang diberikan calon nasabah harus benar-benar sesuai dengan harga jaminan tersebut, Merk dan Tahun jaminan, BPKB, ataupun sertifikat tanah, sehingga jaminan yang diberikan calon nasabah dan pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank akan sebanding.</p>	<p>Prinsip <i>Collateral</i> disini untuk penemuan dan juga teori yang dijadikan acuan sudah dilakukan dengan baik, sehingga pada teori dan temuan terdapat keterkaitan, bisa dilihat dari jaminan yang dimiliki oleh calon nasabah itu sendiri dan jaminan tersebut digunakan untuk sumber pembayaran kedua.</p>
5	<p>Condition Of Economy (Kondisi Ekonomi) Menurut Ismail (2018) <i>Condition Of Economy</i> merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi, apakah kondisi ekonomi tersebut akan berpengaruh pada usaha calon nasabah di masa yang akan datang.</p>	<p>Condition Of Economy (Kondisi Ekonomi) Kondisi Ekonomi nasabah merupakan bentuk analisis bank terhadap perekonomian calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan. Dimana pada BPRS Bumi Rinjani Kepanjen melakukan analisis tersebut dengan melihat prospek usaha yang akan dibiayai dan juga bukan jadi tolak ukur utama <i>condition of economy</i> ini. Sehingga pihak bank akan membiayai calon nasabah tersebut dengan melihat sektor-sektor usaha yang masih bisa memungkinkan untuk diberikan pembiayaan.</p>	<p>Penerapan terhadap prinsip <i>condition of economy</i> ini sudah dilaksanakan dengan sebaik mungkin, akan tetapi pada prinsip tersebut bukan jadi tolak ukur utama yang dilihat oleh pihak BPRS Bumi Rinjani Kepanjen. Jika dilihat dari Teori dan temuan terdapat keterkaitan dengan hal tersebut, bisa dilihat dari sisi kondisi usaha calon nasabah.</p>
6	<p>Syariah</p>	<p>Syariah Prinsip Syariah digunakan untuk melihat bidang usaha apa yang diajukan untuk melakukan</p>	<p>Untuk prinsip syariah ini dilakukan oleh pihak BPRS Bumi Rinjani</p>

		<p>pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen tidak bertentangan dengan syariah. Dan adanya stimulus keringanan untuk nasabah yang berdampak Covid-19.</p>	<p>Kepanjen sangatlah berpengaruh pada pembiayaan, sehingga pada prinsip ini merupakan tolak ukur utama yang dilakukan oleh pihak bank untuk memberikan pembiayaan kepada calon nasabah.</p>
--	--	--	--

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Bumi Rinjani Kepanjen untuk Penerapan Prinsip 5C+1S Pada Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Covid-19 yaitu :

1. Penerapan Prinsip 5C+1S dalam Pembiayaan Murabahah di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen Pada Masa Pandemi Covid-19

Proses analisis pembiayaan murabahah BPRS Bumi Rinjani Kepanjen menggunakan prinsip analisis 5C+1S yaitu analisis *Character* yang dilakukan dengan melihat calon nasabah dengan melakukan survey langsung seperti kejujuran calon nasabah, atau dengan melalui informasi tetangga sekitar, lingkungan sekitar rumah calon nasabah. Melakukan pengecekan BI Checking untuk bisa mengetahui data nasabah melalui komputer yang online dengan Bank Indonesia dengan begitu bank bisa mengetahui dengan jelas calon nasabahnya apakah mempunyai hutang atau mempunyai pembiayaan lebih dari satu bank. Selanjutnya melalui *Take Record* nasabah dilihat dari kelancaran nasabah dalam melakukan pembayaran pembiayaan sebelumnya. *Capacity* dilihat dari profesi, pendapatan, usaha dan jumlah tanggungan dalam keluarga calon nasabah tersebut. *Capital* atau modal dilihat dari aset yang dimiliki calon nasabah, lama usahanya dan diberikan pendanaan sesuai dengan kebutuhan calon nasabah dan pada modal ini pembiayaan maksimal 80%. *Collateral* atau jaminan yang diberikan dari nasabah kepada pihak bank dilihat dari harga jaminan itu sendiri,

merk kendaraan, tahun kendaraan dan juga bisa menggunakan sertifikat dan BPKB. *Condition Of Economy* dilihat dari prospek usaha yang akan dibiayai oleh pihak bank, dan juga bukan menjadi tolak ukur utama *condition of economy* dan prinsip Syariah dilihat dari usaha yang dilakukan tidak bertentangan dengan syariah, adanya stimulus keringanan untuk nasabah yang terdampak covid 19.

2. Kendala dan Solusi Penerapan Prinsip 5C+1S dalam Pembiayaan Murabahah di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen Pada Masa Pandemi Covid-19

Untuk kendala yang dihadapi oleh pihak BPRS Bumi Rinjani Kepanjen ini yaitu tidak ada kesempurnaan terhadap 5C, karakter dari nasabah tersebut dan membayar angsuran yang tidak tepat waktu. Solusinya yaitu pihak BPRS Bumi Rinjani Kepanjen melakukan terjun langsung di lapangan, *On The Spot* dan berusaha bekerja dengan giat untuk bisa melakukan pembayaran terhadap angsurannya.

5.2 Implikasi

Hasil penelitian penerapan prinsip 5C+1S pada pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen berdasarkan hasil wawancara sudah diterapkan sesuai dengan kebijakan bank, akan tetapi dari penerapan prinsip 5C+1S ini masih terdapat adanya perbedaan antara bank dan nasabah mengenai *capitalnya* dan tidak semua yang diterapkan oleh pihak BPRS Bumi Rinjani Kepanjen sempurna pada prinsip-prinsip tersebut.

5.3 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, maka peneliti menyarankan sebagai berikut.

1. Bagi Instansi, BPRS Bumi Rinjani Kepanjen sebaiknya selalu waspada terhadap pengecekan BI Checking dan lebih selalu memantau para nasabahnya untuk melakukan pembayaran kembali pada pembiayaan murabahah. Dan peneliti terdapat keterbatasan saat melakukan penelitian.
2. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya melakukan pengembangan penelitian dengan menggunakan penerapan prinsip 5C+1S pada pembiayaan murabahah pasca pandemi covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, H. H., & Sartika, M. (2020). *Perbankan Syariah Fenomena Terkini Dan Praktiknya Di Indonesia*. PT. Nasya Expanding Management.
- Alfansyur, A., & Mariani. (2020). *Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial*. Volume 5(No 2), hlm 1-5.
- Andrianto, & Firmansyah, M. A. (2019). *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)*. CV. Penerbit Qiara Media.
- Bachri, B. S. (2010). *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*. Volume 10(No 1), hlm 1-17.
- Cahyaningtyas, R. A., & Darmawan, A. (2020). Pengaruh 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy) Terhadap Pemberian Kredit Studi Kasus Koperasi Pegawai Telkom Purwokerto. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 17(1). <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/kompartemen/article/view/2792>
- Effendi, I., & Rs, P. H. (2020). *Dampak Covid 19 Terhadap Bank Syariah*. Volume 20(No 2), hlm 1-10.
- Eprianti, N. (2019). Penerapan Prinsip 5C Terhadap Tingkat Non Performing Financing (NPF). *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Volume 3(No 2), hlm 1-15. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4645>
- Faisal. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah Dan Nasabah Dalam Pembiayaan Murabahah*. Kencana.
- Fitrah, M., & Luthfiah. (2017). *Metodologi Penelitian Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. CV. Jejak.

- Gunawan, K. (2018). Permasalahan Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, Volume 1(No 1), hlm 1-14.
<https://doi.org/10.21043/malia.v1i1.3985>
- Guntara, & Griadhi. (2019). *Penerapan Prinsip 5C Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Bank Didalam Menyalurkan Kredit*. Volume 7, hlm 1-15.
- Hamonangan. (2020). *Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan*. Volume 4(No 2), hlm 1-13.
- Ismail. (2018). *Manajemen Perbankan*. Prenadamedia Group.
- Iswahyuni, I. (2021). Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Perbankan Syariah. *Widya Balina*, Volume 6(No 11), hlm 1-18. <https://doi.org/10.53958/wb.v6i11.74>
- Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif*. Zifatama Publisher.
- Manuaba & Setiawina. (2018). *The Effect of Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economic and Constraints on Credit Giving Decisions*. Volume 8(No 2), hlm 1-4.
- Maristiana, S., Hartono, & Suprayitno, A. (2017). *Pengaruh Analisis 5C (Character, Capacity, Capital, Colleteral, And Condition) Dalam Pemberian Kredit Di PT. Bank BRI Unit Indraprasta*. hlm 1-19.
- Maulidizen, A. (2018). Literature Study on Murābahah Financing in Islamic Banking in Indonesia. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 9(No 1), hlm 1-26.
<https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2411>
- Mirawati. (2017). Pembiayaan Murabahah: Analisis Persepsi Nasabah. *Menara Ekonomi*, Volume III(No 5), hlm 1-9.
- Muchtar, M. (2021). Analisis Risiko Akad Murabahah Di Perbankan Syariah. *INFO ARTHA*, Volume 5(No 1), hlm 1-8. <https://doi.org/10.31092/jia.v5i1.1246>

- Nasrudin, J. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan (Buku Ajar Praktis Cara Membuat Penelitian)*. PT. Panca Terra Firma.
- Ningrum. (2017). *Pengaruh Penggunaan Metode Berbasis Pemecahan Masalah (Problem Solving) Terhadap Hasil Belajar Ekonomi Siswa Kelas X Semester Genap MAN 1 Metro Tahun Pelajaran 2016/2017. Volume 5(No 1)*, hlm 1-7.
- Nugraheni, N., & Aziza, Q. A. (2020). The Existence Of Collateral In Credit Throught Peer-To-Peer Lending Service. *Yustisia Jurnal Hukum, Volume 9(No 1)*, hlm 1-18.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, Volume 17(No 33)*, hlm 1-15. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Rizki, S. R., & Samhudi, A. (2019). *Penerapan Prinsip 5C Terhadap Pengambilan Keputusan Kredit Pada PT. BRI Unit Handil Bakti Barito Kuala. Volume 6(No 1)*, hlm 1-15.
- Rohmah, A. F. (2018). *Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bank Syariah. Volume 1(No 1)*, hlm 1-13.
- Sakti, A. D., & Anisykurlillah, I. (2017). *Analysis of Factors Affecting Non Performing Loan on Cooperation. Volume 9(No 1)*, hlm 1-18.
- Saputra, E., Resmi, S., Nurweni, H., & Prasetyo, T. U. (2020). *Do Character, Capacity, Capital, Collateral, And Conditions As Affect On Bad Loans. Volume 1(No 2)*, hlm 1-14.
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Sondak, S. H., Taroreh, R. N., & Uhing, Y. (2019). *Faktor-Faltor Loyalitas Pegawai Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Volume 7(No 1)*, hlm 1-10.

- Suib, M. S. (2017). Resiko Pembiayaan Mudarabah (Strategi Meminimalisir Resiko Pembiayaan Mudarabah Pada Bank Syari'ah). *Profit : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah, Volume 1*, hlm 1-39. <https://doi.org/10.33650/profit.v1i1.549>
- Sumadi, S. (2020). Menakar Dampak Fenomena Pandemi Covid-19 Terhadap Perbankan Syariah. *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH, Volume 3*(No 1), hlm 1-18. <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i1.8761>
- Umrati, & Wijaya, H. (2020). *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*.
- Wangsawidjaja. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. PT. Gramedia Pustaka Utama.

Lampiran 1

DAFTAR DAN HASIL WAWANCARA

Informan 1

Nama : Bapak Ardi Cahyadi
Jabatan : Ketua Pembiayaan 1
Tanggal wawancara : 15 Februari 2022

1. Bagaimana penerapan prinsip Character (Kepribadian) dalam pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen pada masa pandemi covid-19?

“Kalau karakter, kapasitas, kapital, terus kemampuan, jaminan dan kondisi ekonominya, itu menurut saya lima-limanya harus kita jalankan bersama-sama secara bersamaan, kalau bicara mengenai bobot mana yang harus diutamakan, kita tidak bisa memberikan istilahnya beban kepada 3C aja atau mungkin 4C jadi semuanya harus masuk didalamnya gitu, kita bicara karakter kalau orang mempunyai kapasitas bagus, modalnya bagus, jaminannya juga bagus, mungkin kondisi ekonominya juga bagus, tapi kalau karakternya jelek, kalau dia tidak mau bayar, kita mau apa, jadi memang harus didalami semuanya. dan bahkan mungkin karakter itu menjadi... kenapa karakter selalu ditempatkan diawal karena sebelum mempelajari kapasitasnya kita pelajari dulu karakternya nih. Yang pastikan kedua kapasitas, kapasitaskan itu kemampuannya dalam, mungkin untuk mengembalikan, terus gitu permodalanya gimana”

2. Bagaimana penerapan prinsip Capacity (Kemampuan) dalam pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen pada masa pandemi covid-19?

“Capacity itu merupakan tolak ukur penilaian kita terhadap laporan keuangan yang nantinya digunakan dasar cashflow pendapatannya sebagai penunjang pembayaran angsurannya, jadi penerapannya jelas ketika nanti pendapatan bersihnya katakanlah 10 Juta jadikan kemampuannya 10 juta cumakan yang namanya repairment kapasitasnyakan tidak boleh kita ukur 100% dari pendapatannya. Rpcnya maksimal 70%, jadi angsuran total itu tidak boleh lebih dari 7 juta kalau pendapatannya 10 juta, ya begitu penerapan. Semakin ada data riil mengenai pendukung pendapatan semakin jelas nanti, semakin falid yang namanya capacitynya.”

3. Bagaimana penerapan prinsip Capital (Modal) dalam pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen pada masa pandemi covid-19?

“Secara umum kalau bicara orang yang modalnya kuat ya gak mungkin cari pembiayaan, artinya modal disitu secara rasio kita anggap bahwa modal yang dimiliki nasabah itu, aset-asetnya segala macam itu secara riil kita bandingkan dari lama usahanya itu, oh berarti enek nyantol'e dari usahanya itu ada bagian keuntungan dari usahanya masuk kedalam aset itukan, itu bisa jadi tolak ukur juga.”

4. Bagaimana penerapan prinsip Collateral (Jaminan) dalam pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen pada masa pandemi covid-19?

”Untuk mengenai jaminan itu kita untuk rinjani mungkin maksimal 70% dari agunan pembiayaan jadi misalkan motor baru ya uang muka ya 30% dan seterusnya ya gitu aja.”

5. Bagaimana penerapan prinsip Condition Of Economy (Kondisi Ekonomi) dalam pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen pada masa pandemi covid-19?

“Kalau kondisi ekonomi itu secara global memang pada saat pandemi ini kitakan nggak mungkin terlalu agresif kita lihat sektor-sektor usaha yang masih memungkinkan untuk diberikan pembiayaan.”

6. Bagaimana penerapan prinsip Syariah dalam pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen pada masa pandemi covid-19?

“Jadi kalau unsur syariah itu mungkin justru di depan ya, syariah didepan karena ketika kita menghadapi nasabah kita harus tau dulu bahwa usaha yang dijalankan oleh nasabah itu mempunyai unsur-unsur syar’inya karena disitu seberapapun sempurnanya 5C nya kalau unsur syariahnya tidak masuk kita sebagai lembaga keuangan syariah tidak bisa membiayai, misalkan mungkin ada usaha minuman keras atau apa yang mungkin ya mungkin secara kapasitas kondisi kemampuan sangat mampu tapi kita tidak akan bisa membiayai, jadi memang bukan, bukan bagian dari visi misi terhadap keuangan syariah”

7. Apa kendala dan solusi penerapan prinsip 5C+1S dalam pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen Pada Masa Pandemi Covid-19?

“Kalau kendala dan solusi tidak selalu semua nasabah itu mempunyai bobot yang sempurna pada 5C dan 1S, kalau 1Snya harus sih, tidak selalu sempurna pada 5Cnya tapi mana-mana saja semuanya itu hampir memungkinkan kita itu tidak jomplangnya istilahnya jadi bobot minimumnya kita tidak mungkin menghilangkan salah satu, tapi paling ndak itu ada gituloh, jadi semuanya itu menjadi parameter yang, yang istilahnya parameter yang wajib, tapi mengenai bobotnya, mungkin ada yang secara karakter bagus, mungkin kalau kita buat angka atau read buat rasio mungkin diangka 90% karakternya mungkin kapasitasnya bobotnya Cuma mungkin 70%, kapitalnya juga gitu,

“Ya itu nanti kalau sudah sering terjun di lapangan itu akan menjadikan kombinasi itu rata-rata nanti, oh ini bisa dikatakan masuk karena secara umum bobotnya itu ya diatas masih dikatakan 70% nanlah bahkan untuk dibank-bank yang sudah, bank-bank yang sudah go public, bank-bank umum itu ada semacam kuisisioner atau bentuk wawancara, ketika wawancara itu dicentang-centang itu nanti akan muncul bobotnya disistem, itu seperti halnya kalau di Mandiri Syariah, dulu Mandiri Syariah ya sekarang BSI, itu sudah pernah saya telateni itu ada, tapi dikita belum diterapkan.”

Informan 2

Nama : Ibu Indy Prasetyaning Rahayu
Jabatan : Account Officer (Marketing)
Tanggal wawancara : 14 Februari 2022

1. Bagaimana penerapan prinsip Character (Kepribadian) dalam pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen pada masa pandemi covid-19?

“Yang pasti karakter kita harus melihat itukan yang pertamakan karakternyakan harus jujur ya, dalam artian kitakan pembiayaan murabahah juga bukan berarti survei seh kalau kita itu nggak kayak bank lain survei lingkungan dan lain-lain enggak sih, Cuma kita biasanya silaturahmi aja biar kita tau oh iniloh rumahnya bu ini yang mau pembiayaan, jadi nanti kitakan bisa wawancara di rumah, dengan wawancara itukan kita sudah taukan karakter nasabah itu jujur apa enggak, untuk kegunaanya untuk apa misalnyakan gitu, kalau misal sudah nasabah bilangnyanya buat beli bangunan mbak ternyata pada dasarnya nggak ada yang dibangun misalkan gitu tidak ada yang bangun rumahnya wes apik buat apaseh iyokan, berartikan disitukan karakter nasabah tidak jujur kalau misalkan nasabahnya bilang ikiloh mbak delok o ndek mburi ikiloh bangun ikiloh aku ngajukno iki mangko kate tak gawe tumbas pasir ngene,ngene,ngene, oh berarti dari situkan kan kita sudah menilai, oh karakter e iki jujur jadi itulah yang layak dibiayai. Iya kalau BI Checking iya, iya kalau dari situkan bisa terlihat kita sebelum wawancara kenasabah biasanya kan kita itu dulu, nah kalau dari situ tertera biasanya nasabah ngomongnya bu ada pinjaman dimana aja jenengan tanggungannya disini nggak ngaku kan biasanya ,ada nasabah yang ngaku, ada nasabah yang nggak ngaku disitukan kadang kalau nggak ngaku itukan kita harus tetep yang mingguan bu, banyakkan nasabah itu punya MBK yang mekar, mingguan ada bu, nggak ada mbak, kalau sudah seperti itukan dipaksa pun dia nggak mau keluar kan disitu oh berarti ini tidak perlu dilanjutkan”

2. Bagaimana penerapan prinsip Capacity (Kemampuan) dalam pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen pada masa pandemi covid-19?

“Berarti dilihat dari pendapatannya bisanya ya, tergantung dari usahanya, misal kalau usahanya kalau hari hari gini kayak tukang terus kadangkan buruh harian lepas kayak opo namae buruh usung tebu kayak gitu-gitu kan masih masih inikan masih nggak pasti stabil gitukan berartikan dalam artian bukan berarti kita nggak membiayai sama sekali, kalau misal memang hidupnya dia bagus terus memang beliaunya karakternya bagus Cuma dari kerjanya dia nggak seratus persen full kerja kayak setiap hari, kita bisa membiayai Cuma biasanya kalau nasabah pengajuan lima gitu mungkin kita bisa membiayainya Cuma tiga juta atau tiga setengah sesuai dengan kemampuan mengembalikannya beliau”

3. Bagaimana penerapan prinsip Capital (Modal) dalam pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen pada masa pandemi covid-19?

“Kalau sekarang ya namanya orang itu punya usaha ya usaha cumakan kalau sekarang dimasa pandemi misal ada pembiayaan 100 juta masih mau mbak usaha misal jual kembang atau apa ya kita lihat lihat juga nggak mungkin kan kita langsung ya kita seneng ae kayak cair 100 juta yo target okee misal idepnya kosong atau idepnya memadai terusan itu nasabahnya nggak kerja masih mau usaha dengan pembiayaan dana nominalnya juga nggak banyak kita kan nggak tau takreqort pendapatnya dulu gimana berartikan disitu kita lihat juga sih dari sisi modalnya dia juga kita lihat, kita bisa membiayai kan 80% maksimal kalau misal dengan jual beli sepeda misalnya dengan harga 10 juta harus ada DP kita nggak bisa membiayai 100% kalau kita, karna memangkan dibank syariah memang sesuai dengan kebutuhan nggak mungkin kita membiayai 100% karna kita juga pembiayaannya dilihat dari nilai pasarnya, kalau misal dengan nilai pasar 12 juta dengan kendaraan 12 juta mosok dengan harga 12 juta jangka waktu dua tahun kan otomatis harga itu pasti turun kalau kendaraan kan, nah 12 juta paling nggak kita bisa membiayai maksimalah 9 juta kalau nggak ada modal ya nggak bisa gitu”

4. Bagaimana penerapan prinsip Collateral (Jaminan) dalam pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen pada masa pandemi covid-19?

“Jaminan itu tentunya ada merk ada tahun juga berpengaruh jadi kalau misalnya jenengan mau buka apa butuh dana 20 juta dengan jaminan honda beat 2015 ya nggak mungkin karena harganya kan ya itu jadi sesuai dengan yang dibutuhkan meskipun kita misal sertifikat itu kuat 50 juta tapi nasabah butuhn ya Cuma 25 juta kita ya membiayai sesuai dengan kebutuhan meskipun itu lebih nilainya jaminanya itu berarti jaminan juga sangat-sangat berpengaruh apalagi dimasa pandemi inikan nggal selalu ya kita seneng seneng ae yo pencairan buanyak maksdte target dalam artian cumakan kita juga mikir inih posisinya pandemi nggak ada orang sebelumnya tau kalau kita bakal kena seperti inipu berdampak dari segmen apapun dari yang bawah sampai ataspun sangat berdampak jadi ya sangat-sangat dipertimbangkan sebagai marketing untuk melakukan pembiayaan itu”

5. Bagaimana penerapan prinsip Condition Of Economy (Kondisi Ekonomi) dalam pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen pada masa pandemi covid-19?

“Nah ini sama nomer 5 ini kondisi ekonomi kita lihat lagi kalau misal pembiayaan kalau dulu kantin-kantin sekolah tiap hari buka nah kalau sekarang kan nggak buka jualankan seminggu 2 kali, nah itukan juga kondisi ekonomi beliau juga dilihat juga beliau kerja cumakan kerjanya seminngu Cuma 2 kali kayak jualan cilok juga kalau sekarang kan kayak dulu arek-arek cilik-cilik ngunu masio nggak sekolah sek jajan ya, sek jajan cilok lah opolah lah lek sekarang jualan cilok juga sangat berdampak karnakan nggak usah sangu mending sangune seribu biasane duaribu nah sangat iki susah banget sakiki mbak untuk pencairannya”

6. Bagaimana penerapan prinsip Syariah dalam pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen pada masa pandemi covid-19?

“Prinsip syariahnya ya itu tujuannya untuk apa mangkanyakan kayak beli material terus apanamae beli sepeda motor itukan murabahah juga tapi disinikan ada murabahah, murabahah disini ada 2 multiguna sama PKB kan kendaraan sepeda motor

untuk sendiri, tujuannya apa dulu ngomong e gawe nganu ateni tumbas beras mbak atene usaha tapi ndek omah nggak onok toko yo kan berarti itukan nggak jujur kalau misal e memang ada toko dirumah mau buat mie beli pasir kayak gitu-gitu terus usahane jual beli ayam kan gitu masuke murabahah ya bener-bener ini syariahnya juga”

7. Apa kendala dan solusi penerapan prinsip 5C+1S dalam pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Rinjani Kapanjen Pada Masa Pandemi Covid-19?

“Kendalae biasanya kan nasabah nggak mau dikorek-korek terlalu banyak kan tergantung yang wawancara sih sebenarnya kalau dalam artian bagian administrasinya menggiring pertanyaan itu sesuai kayak ngapnten pak apa-apa gitu ya jadi nasabah mau Cuma ada juga nasabah yawes mas sampean gawe piro, halah mas samean iro-iro dewe kan gitu ya sangat-sangat iki susah juga karena nasabah kan apalagi dimasa pandemi sensitif juga kan kadang ditakok i ngene gak gelem halah wong atasane mek utang 3 juta 4 juta kok ditakok-takok i ngene seh kadang kan ngunu, padahal kan kita tujuan e apa kita syariah jadi bener-bener bagaimana syariahnya kita disitu untuk membantu nasabah mang usahanya gimana kan ada prinsip syariahnya nggak sukur koyok ndek konven masio katene buat beli rumah masio ngomong e gawe tuku mobil kan terserah gitu tapikan beda beda masuk e, iyakan, Cuma kan nasabah kan mek 2 juta ae kok ditakok takok i ngene yowes tergantung kita giringnya gimana, susah si sebenarnya penerapan 5C+1S itu susah, karena ya iku nasabah kadang rodok tersendir kate takok-takok apalagi seng koyok ngapnten pak ada slip gajinya misal koyok ngunu-ngunukan kadang nasabah koyok maleh sensitif banget kalau misal nasabah seng biasae untuk pinjem banget ini memang pekerjaannya ditempat kantoran yo mungkin sudah paham , tapi kalau kadang misal nggak duwe hp kadang ngene mek nyambut gawe bangunan ae misal koyok ngunu kan”

“Solusinya ya kita harus pinter-pinter menggiring itu tadi, menggiring wawancara nasabah misal apanamae kadangkana cara ngomongnya kitasih harus pinter-pinter , kalau misal kita ngomong e mohon maaf ya saya data memang untuk kelengkapan dan ini salah satu syarat kalau mau pengajuan kalau misalnya moro bu gaji samean piro sak ulan kan kayak gitu kan nggak, harus pinter-pinternya kita wawancara nasabah untuk ke nasabah pas waktu pengajuan gitu gimana, misal takok-takok kita harus mendalami koyok usahane wong e tebu kan kita paling nggak harus tau info tebu, oh samean ndek kono melok sopo pak, samean ndek kono paguyupan opo piye koyok ngunukan nasabah kan suwe-suwe merasa akrab dewe kan metu kabeh, kalau misale kita nggak membagikan kata-kata dengan seng koyok sok-sokan kenal oh iso ngerti griyoe samean pundi moro” sampek takok didata pendapatan sebulan berapa seminggu berapa, pengeluaran berapa yo nggak mungkin kan nasabah mau cerito koyok ngunu”

Informan 3

Nama : Ibu Dwi Sumaryani

Jabatan : Kabag. Operasional

1. Bagaimana penerapan prinsip Character (Kepribadian) dalam pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen pada masa pandemi covid-19?

“Untuk penerapan prinsip karakter itu memang kita kan kalau misal nasabah yang sudah lama untuk kepribadiannya kita sudah tau ya dari kita take record nasabah pembayarannya, kalau kita sudah tau take record pembayaran lancar otomatis dari kepribadiannya memang baik tapi kalau untuk nasabah baru ya memang harus melakukan survei, ya mungkin nanti selain survei ke nasabah langsung kita bisa tanya ke tetangga sekitar orangnya ini seperti apa, atau bisa melalui BI Checking kan bisa kelihatan dia punya pinjaman dimana terus kita lihat take record oh ternyata orangnya lancar berarti itu nanti bisa untuk penerapan basic kepribadiannya itu”

2. Bagaimana penerapan prinsip Capacity (Kemampuan) dalam pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen pada masa pandemi covid-19?

“Kurang lebih sama kayak kepribadian ya, jadi kalau kemampuan kita juga lihat dari usahanya, terus dari penghasilannya juga, dan dari BI Checkingnya kan gini misalkan kalau dari Bi Checking juga ada beberapa pembiayaan nah ini kira-kira ketika disini mereka melakukan pembiayaan lagi mampu nggak membayar lebih dari satu pinjaman misalkan usahanya sesuai nggak dengan apa yang misalnya dengan pinjaman yang lain itu mampu nggak kira-kira dengan usaha yang seperti ini usaha dagang atau usaha apa tapi kok untuk angsurannya melebihi kemampuannya nah itu nanti kita bisa untuk crosscek ulang kita bisa tinjau lebih jauh lagi, gitu ya”

3. Bagaimana penerapan prinsip Capital (Modal) dalam pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen pada masa pandemi covid-19?

“Kalau capital atau modal itu kita lihat dari kebutuhan nasabah itu berapa, kita mau memberikan modal kepada nasabah itu kita tergantung dari berapa sih kebutuhan nasabah ini, terus cukup nggak jaminan yang mereka miliki sesuai nggak nanti gitu, jadi kita memberikan modal itu nggak semena-mena misalkan orangnya saya butuh segini langsung kita kasih gitu ya itu nggak, jadi kita harus tau kemampuannya, harus tau kepribadiannya juga tadi, terus usahanya juga gitu, jadi yang jadi pertimbangan untuk penerapan prinsip capital”

4. Bagaimana penerapan prinsip Collateral (Jaminan) dalam pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen pada masa pandemi covid-19?

“Kalau jaminan itu kita penerapannya kita lihat dari harga jaminannya, terus dari selain harga kalau jaminan itu ya sama sih kemampuan juga, jadi sama kebutuhan juga nah kalau misalnya harga jaminan sama yang dibutuhkan lebih besar kebutuhannya berartikan jaminan itu tadi tidak mengcover, nah itu , itu jadi kita harus melihat harga jaminan dulu berapa baru kita bisa memberikan modal berapa yang mereka butuhkan, kalau misalnya memang jaminannya misalkan satu sepeda motor ternyata kurang nah itu bisa mereka mengusahakan ditambah dengan jaminan yang lain Cuma ya itu kira-kira mampu nggak dia bayarnya gitu nanti kalau tergantung jaminan gitu”

5. Bagaimana penerapan prinsip Condition Of Economy (Kondisi Ekonomi) dalam pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Rinjani Kapanjen pada masa pandemi covid-19?

“Kalau untuk kondisi ekonomi kita juga lihat karena kan pada masa pandemi mungkin sebelum sama sesudah pandemi inikan memang perbedaannya cukup signifikannya kalau orang usaha itu, jadi nanti kita lihat sebelum pandemi itu kondisinya seperti apa, pasca eh maksudnya ketika pandemi itu kondisinya seperti apa nah itu yang jadi pertimbangan untuk kita lihat kondisi ekonomi plus usahanya juga, kan kita juga nggak tau untuk kedepannya eh usaha ini bisa lancar atau stuck disitu aja untuk penghasilannya bisa untuk menutupi pembiayaannya itu apa ndak nah itu kondisi ekonomi memang perlu kita meninjau ulang lagi”

6. Bagaimana penerapan prinsip Syariah dalam pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Rinjani Kapanjen pada masa pandemi covid-19?

“Untuk penerapan prinsip syariahnya itu memang kita eh terapkan akad murabahah seperti itu, untuk penerapan prinsipnya ya dalam masa pandemi ini kan kita juga ada yang namanya stimulus itu, nah itukan salah satu memang dari selain dari perusahaan kita dituntut dari OJK untuk menerapkan sistem stimulus itu tadi jadi keringanan untuk meringankan angsuran beberapa nasabah yang memang terkena dampak covid, itupun nanti diakadnya kita juga ada khusus untuk proses stimulus atau keringanan untuk nasabah itu tadi gitu”

7. Apa kendala dan solusi penerapan prinsip 5C+1S dalam pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Rinjani Kapanjen Pada Masa Pandemi Covid-19?

“Kalau untuk kendalan 5C+1S itu ya kalau kendala sih dari kalau dari kita sih mungkin apa yaa kalau , kalau dari nasabah sih mungkin itu tadi ya karakter itu bisa jadi salah satu kendala yang kadang kan gini, nasabah tuh ketika sudah ada tunggakan ya, tunggakan atau apa gitu pasti berubah langsung sweet gitu kepribadiannya itu dari orang yang awalnya mungkin lemah lembut atau mungkin orangnya baik-baik saja tapi ketika, ketika mereka kerja di kayak penurunan usaha atau apa itu jadinya itu apa ya kayak, kayak ya uring”an atau gimana mungkin kadang ada rasa tersinggung seperti itusih mungkin kendala yang terjadi kalau kita menerapkan 5C+1S jadi seperti itu tadi dari nasabahnya sih gitu,

“Kalau untuk solusi dari kita, biasanya memang kita lakukan on the spot ke nasabah tersebut kira-kira solusi terbaik itu apa mungkin pembiayaannya kita kayak kita lakukan ekstrak nah itu untuk memperbaiki nama nasabahnya itu tadi sama nanti hasil slipnya kan memang kalau ada keterlambatan atau ada itukan mesti pengaruh ke BI Checkingnya nah itu biasanya kita usahakan untuk dilakukan restart agar kembali normal lagi ya mungkin nggak semuanya nasabah bisa pembayaran bagus ketika direstrat itu memang nggak, nggak menjamin Cumakan kita bisa menolongnya kan yaa itu kita lakukan restart itu tadi, kalau untuk, kalau untuk harus lancar gitu ya memang seharusnya harus lancar, cuman karena ya memang hanya nasabah itukan karakternya macem-macem nanti kita sudah mengusahakan tapi ternyata mereka tetap aja disitu stuck disitukan juga suka ada, ada juga setelah di restart mereka bagus gitu juga ada gitu, karenakan ya itu tadi karena ada penurunan margin, ada penurunan pokok mungkin mereka merasa oh kita sudah diringankan, jadi gimana caranya kita bisa memenuhi kewajiban di disini disetiap bank gitu”

Informan 4

Nama Nasabah : Bapak M. Daud

Tanggal wawancara : 1 Maret 2022

1. Apakah BPRS Bumi Rinjani Kepanjen melakukan Survei, pengecekan pada BI Checking, (Character) saat terdapat calon nasabah untuk melakukan pembiayaan murabahah?
“Bisa iya bisa tidak loh iyakan, ya tergantung, tergantung nasabahnya , lahlek kan sudah tau kenapa harus di survei, lohkan iya, kan gak harus on the spot. Kalau BI Checking iya itu juga dicek.”
2. Apa benar jika terdapat calon nasabah untuk melakukan pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen dilihat dari kemampuan (Capacity) calon nasabah tersebut seperti usahanya apa, penghasilannya berapa?
“Kemampuan nasabah, ya iyalah, loh kan ya dilihat kemampuan untuk membayar angsurankan, pasti dilihat penghasilannya sama pekerjaannya yakan.”
3. Berapakah Modal (Capital) yang diberikan calon nasabah kepada BPRS Bumi Rinjani Kepanjen untuk setiap melakukan pembiayaan murabahah,? apakah benar jika modal diberikan sesuai dengan kebutuhan?
“Modal,modal iku uang muka itukan, kalau modal 40% 60% dari saya 40%, dari rinjani 60%.”
4. Apa saja jaminan (Collateral) yang diberikan kepada BPRS Bumi Rinjani Kepanjen pada saat calon nasabah tersebut melakukan pembiayaan murabahah?
”Jaminan BPKB pati itukan kendaraan.”
5. Untuk mengetahui kondisi ekonomi (Condition Of Economy) Bagaimana BPRS Bumi Rinjani Kepanjen bisa mengetahui kondisi ekonomi pada calon nasabah ?
“Kondisi Ekonomi dilihat dari pekerjaanya pastikan, sama pendapatannya berapa , iya seperti itu.”
6. Apakah prinsip Syariah pada pembiayaan murabahah sudah diterapkan?
“Sudah syariah, inikan BPRS kalau tidak ada syariah ya BPR sajakan , loh iyakan hehehe.”
7. Apa kendala dan solusi pada kemampuan (Capacity) penerapan prinsip 5C+1S dalam pembiayaan murabahah?
“Kendalanya sangat turun saat covid ini, dikarenakan ya sudah tau sendirikan sudah 2 tahun, pasti pembayaran ke rinjani molor pasti itukan, solusinya ya harus giat lagi kan biar bisa menyelesaikan angsurannya kan gitu.”

Informan 5

Nama Nasabah : Bapak Mahmud

1. Apakah BPRS Bumi Rinjani Kepanjen melakukan Survei, pengecekan pada BI Checking, (Character) saat terdapat calon nasabah untuk melakukan pembiayaan murabahah?
“Kebanyakan gak harus langsung ketempat, tapi biasanya kalau orangnya memang bagus memang sudah dibackup sih, kenapa saya berani dibackup, masalahnya memang betul-betul orangnya sudah bagus, kalau orangnya itu gak bagus remang-remang sayakan gak mau gitulo, ya terpaksa mbak ini turun tangan liat situasi gitu. Kalau pengecekan BI Checking harus lah itu.”
2. Apa benar jika terdapat calon nasabah untuk melakukan pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen dilihat dari kemampuan (Capacity) calon nasabah tersebut seperti usahanya apa, penghasilannya berapa ?
“Iya betul, dilihat dari usahanya apa dan penghasilannya juga.”
3. Berapakah Modal (Capital) yang diberikan calon nasabah kepada BPRS Bumi Rinjani Kepanjen untuk setiap melakukan pembiayaan murabahah,? apakah benar jika modal diberikan sesuai dengan kebutuhan?
“Uang muka ya 40%, 40% tapi yang 60% itu dari BPRSnya kan begitu.”
4. Apa saja jaminan (Collateral) yang diberikan kepada BPRS Bumi Rinjani Kepanjen pada saat calon nasabah tersebut melakukan pembiayaan murabahah?
“Kalau untuk jaminannya saya BPKB.”
5. Untuk mengetahui kondisi ekonomi (Condition Of Economy) Bagaimana BPRS Bumi Rinjani Kepanjen bisa mengetahui kondisi ekonomi pada calon nasabah ?
“Ya dari pekerjaannya, dari pekerjaan sehari-harinya apa, terus hasilnya itu tiap hari atau tiap bulannya berapa, hasilkan tergantung semua, semua yang saya jalani seperti itu.”
6. Apakah prinsip Syariah pada pembiayaan murabahah sudah diterapkan?
“Sudah sesuai.”
7. Apa kendala dan solusi pada kemampuan (Capacity) penerapan prinsip 5C+1S dalam pembiayaan murabahah?
“Waduh saat covid ya kendalae nemen, masalahe nemen apa ya, ya masalahe gini kalau covid itukan ekonomi lumpuhlah apalagi jual beli itu ya poko ke gak bagus ekonomie, mulai tahun 19 kan ya, iya 20 awal kalau sebelum covid waduh penjualane cepat, sedangkan covid mandek jegrek wes itu ya apa masalahe yang nasabahnya banyak yang gak kerja, inikan kaumnyakan kaum apa ya, yang banyak itukan usaha apa ya kecil-kecilan itu nasabahnya, terus kalau petanikan Cuma 6 bulan sampai 10 bulankan ya, kalau gitu itukan pedagang gak mau kalau 3 bulankan harus masuk, kalau covid penjualan menurun drastis.”

Informan 6

Nama Nasabah : Bapak Fudholi Lazim

Tanggal wawancara : 1 Maret 2022

1. Apakah BPRS Bumi Rinjani Kepanjen melakukan Survei, pengecekan pada BI Checking, (Character) saat terdapat calon nasabah untuk melakukan pembiayaan murabahah?
“Iya survei, BI Checking yo mesti rahasia sana, dicek tanpa sepengetahuan saya lo dicek mbek rinjani, lek kondoo yo tak tuntutan diblokir kabeh cek lolos. Lek survei iku wadoh sembarang, sembarang penghasilan, ya terus aset-aset, bojone piro.”
2. Apa benar jika terdapat calon nasabah untuk melakukan pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen dilihat dari kemampuan (Capacity) calon nasabah tersebut seperti usahanya apa, penghasilannya berapa ?
“Kemampuan ya surat, oh ya lek kemampuan pasti didelok teko usahane apa, slip gaji pisan, mbek penghasilan, sak omah onok wong piro yo ngunu iku didelok mbek rinjani.”
3. Berapakah Modal (Capital) yang diberikan calon nasabah kepada BPRS Bumi Rinjani Kepanjen untuk setiap melakukan pembiayaan murabahah,? apakah benar jika modal diberikan sesuai dengan kebutuhan?
“Modal iku opo DP tah, lek iku setengah-setengah sama rinjani. Lek modale saya dulu gak sesuai kebutuhan. kadang jalok e semene dikek'ine nggak semunu, dadikan gak sesuai kebutuhan yokan lek ngunu iku hehehe lak bener a mbak.”
4. Apa saja jaminan (Collateral) yang diberikan kepada BPRS Bumi Rinjani Kepanjen pada saat calon nasabah tersebut melakukan pembiayaan murabahah?
“Jaminane dijalog BPKB.”
5. Untuk mengetahui kondisi ekonomi (Condition Of Economy) Bagaimana BPRS Bumi Rinjani Kepanjen bisa mengetahui kondisi ekonomi pada calon nasabah ?
“Sama seperti tadi, didelok pekerjaane, sak omah onok wong piro, penghasilan e berapa, sama kayak yang tadi.”
6. Apakah prinsip Syariah pada pembiayaan murabahah sudah diterapkan ?
“Wes sesuai, wes kesyariah'en mbak.”
7. Apa kendala dan solusi pada kemampuan (Capacity) penerapan prinsip 5C+1S dalam pembiayaan murabahah?
“Pas covid iki semua penghasilan podoo mudun kabeh, solusine yo ditunda asurannya ini solusi, nanti kalau ekonomi sudah normal baryu dibayar. Tapi saya kadang yo mbeling, ekonomi normal kadang lek lek ditagih gak bayar yoopo ngunu iku.”

Lampiran 2

FOTO DOKUMENTASI HASIL WAWANCARA



Wawancara dengan Ketua pembiayaan 1 Bapak Ardi Cahyadi



Wawancara dengan Kabag.Operasional Ibu Dwi Sumaryani



Wawancara dengan Account Officer (Marketing) Ibu Indi Prasetyaning Rahayu



Wawancara dengan Nasabah Bapak M.Daud



Wawancara dengan Nasabah Bapak Mahmud



Wawancara dengan Nasabah Bapak Fudholi Lazim

SURAT IJIN PENELITIAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI**

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881
Website : www.uin-malang.ac.id Email : info@ui-malang.ac.id

Nomor : B-186/FEK.1/PP.00.9/03/2021 04 Maret 2022
Lampiran : -
Perihal : **Ijin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.
Pimpinan BPRS Bumi Rinjani Kepanjen
Jl. A. Yani No 130 Kepanjen Malang
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka memenuhi tugas akhir bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk melakukan penelitian lapangan pada lembaga atau perusahaan.

Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan untuk memberikan ijin penelitian di instansi Bapak/Ibu pimpin kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : Safira Al Maidah
NIM : 18540159
Program Studi : Perbankan Syariah
Semester : VIII (Delapan)
Contact Person : 082257753306
Judul Penelitian : Implementasi Prinsip Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy (5C) Dan Syariah (1S) Pada Pembiayaan Murabahah Di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen Pada Masa Pandemi Covid-19

Perlu kami sampaikan bahwa data-data yang diperlukan sebatas kajian keilmuan dan tidak dipublikasikan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,






- Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Dekan Sebagai Laporan,
 2. Kabag Tata Usaha,
 3. Kasubag. Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni,
 4. Arsip.

Lampiran 4

SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN SKRIPSI BPRS BUMI RINJANI

KEPANJEN

	<p>PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BUMI RINJANI KEPANJEN Jl. Raya A. Yani No. 130 Telp. 0341 - 395491-395492, Fax. 0341 - 395490 KEPANJEN MALANG</p>	
<p><u>SURAT KETERANGAN</u> No. 008/SDM/BRK/V/2022</p>		
<p>Yang bertanda tangan di bawah ini :</p>		
<p>Nama : Shindy Yulia Kurniawati Jabatan : Kasi Personalia & Umum</p>		
<p>Dengan ini menerangkan bahwa :</p>		
<p>Nama : Safira Al Maidah NIM : 18540159 Jurusan : Perbankan Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang Judul Skripsi : <i>Implementasi Prinsip Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy (5C) dan Syariah (IS) pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen pada masa Pandemi Covid-19</i></p>		
<p>Telah melaksanakan penelitian di PT. BPRS BUMI RINJANI KEPANJEN dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai persyaratan menyelesaikan pendidikan S1 pada Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang</p>		
<p>Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.</p>		
<p>Kepanjen, 30 Mei 2022 PT. BPRS Bumi Rinjani Kepanjen</p>		
<p> <u>Shindy Yulia Kurniawati</u> Kasi Personalia & Umum</p>		

Lampiran 6

BIODATA PENELITI



Nama Lengkap : Safira Al Maidah

Tempat, tanggal lahir : Malang, 28 November 1999

Alamat Asal : Dusun Cungkal, Desa Sumberpetung Rt 15 Rw 04, Kec. Kalipare, Kab. Malang, Prov. Jawa Timur

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi

Tahun Akademik : 2018

Telepon/HP : 082257753306

E-mail : safiraalmaidah28@gmail.com

Instagram : Nysafiraa

Pendidikan Formal

2004 - 2006 : Tk Dewi Masitoh 03

2006 - 2009 : MI Sunan Gunung Jati

2009 - 2012 : SDN Sumberpetung 03

2012 - 2015 : MTS Negeri Malang 03

2015 - 2018 : MAN Gondanglegi

2018 - 2022 : Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

TURNITIN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME
(FORM C)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eka Wahyu Hestya Budianto, Lc., M.Si
NIP : 198908082020121002
Jabatan : UP2M

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Safira Al Maidah
NIM : 18540159
Handphone : 082257753306
Prodi/Konsentrasi : Perbankan Syariah/Entrepreneur
Email : safiraalmaidah28@gmail.com
Judul Skripsi : Implementasi Prinsip Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy (5C), Dan Syariah (1S) Pada Pembiayaan Murabahah Di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen Pada Masa Pandemi Covid-19

Menerangkan bahwa penulisan skripsi mahasiswa tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
14%	14%	4%	4%

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 06 Juni 2022
UP2M

Eka Wahyu Hestya Budianto, Lc., M.Si
NIP. 198908082020121002

SKRIPSI Safira Al Maidah_18540159 FIX

ORIGINALITY REPORT

14%	14%	4%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	8%
2	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	2%
3	akhirat.net Internet Source	1%
4	simdos.unud.ac.id Internet Source	1%
5	journal.stiemb.ac.id Internet Source	1%
6	repo.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	1%
7	Submitted to Universitas Ibn Khaldun Student Paper	1%
8	journal.walisongo.ac.id Internet Source	1%